

**TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAT**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Awaludin Ridlo  
NIM : 204102010019  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MARET 2024**

**TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAT**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Awaludin Ridlo  
NIM : 204102010019

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.  
NIP. 197311052002121002

**TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022  
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAT**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 27 Maret 2024


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

Sekretaris



Badrut Yamam, S.H., M.H.  
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Semesta Al-Quran, Desember 2013), 87.

## PERSEMBAHAN

Dari hati yang paling dalam terucap kalimat *alhamdulillah wa syukurulillah* atas nikmat, kasih sayang, petunjuk, serta pertolongan dari Allah SWT, sehingga skripsi ini mampu peneliti selesaikan dan persembahkan kepada:

1. Panutan dan pintu surga yang peneliti cintai, Abi Misbakhudin Wakhid dan, Umi Dewi Masruroh, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan senantiasa memberikan doa tirakatnya serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan peneliti.
2. Kedua adik yang peneliti cintai dan banggakan, Muhammad Izzul Akrom dan Luli Lalak Luk 'Uyun, yang juga selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi selama mengerjakan penelitian.
3. KH. Mawardi Abdullah, Lc., MA. Selaku *murabbi* Baitul Qur'an Al-Fath Kaliwates, yang selalu diberi keikhlasan dalam membantu peneliti untuk mengaji al-Quran serta menyediakan tempat untuk peneliti bernaung.
4. Guru-guru peneliti semenjak di TK Muslimat NU Labruk Kidul, SDN Kebonsari Lumajang, PP AL-Munawwariyyah Malang, PP Al-Amien Prenduan Sumenep, PP Hamalatul Qur'an Jogoroto Jombang.
5. Almamater yang peneliti banggakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tempat peneliti menimba ilmu.
6. Semua teman-teman kelas Hukum Keluarga II angkatan 2020 yang telah bersama berjuang selama proses belajar di bangku kelas perkuliahan, dan juga sahabat-sahabat Baitul Qur'an Al-Fath yang selalu memberikan motivasi dan doa, serta sahabat-sahabat GINOSEVA korda Jember

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabb al-Izzah*, peneliti haturkan kalimat puji dan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu menganugerahi beragam nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam yang selalu peneliti haturkan kepada junjungan umat manusia, sang revolusioner muslim Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. *Amin ya rabbal 'alamin*.

Tidak ada kata yang indah selain kalimat syukur yang terucap dari makhluk yang lemah dan selalu berusaha untuk tafakur selama menyusun tugas akhir ini sehingga skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat” tugas akhir ini peneliti tujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga.

Penelitian ini dapat diselesaikan sebab bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Karenanya, peneliti sampaikan terima kasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga sebagai DPA peneliti.

3. Bapak Hasan Basri, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan ikhlas memberi ilmu dan dukungan sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan begitu khidmat.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bantuan administrasi dalam penyelesaian skripsi.
7. Terima kasih kepada Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai buku guna kebutuhan penelitian.
8. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah membantu peneliti dalam hal keuangan melalui program beasiswa jalur tahfidz.
9. Semua pengarang buku-buku maupun referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
10. Dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat memberikan balasan sebanding atas segala bantuan yang telah diterima. Peneliti berharap semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dapat digantikan dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. *Allahumma amin.*

Jember, 16 November 2023  
Penulis,

Awaludin Ridlo

## ABSTRAK

**Awaludin Ridlo, 2024:** *Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat.*

**Kata Kunci:** Pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Maslahat.

Maraknya praktik pemaksaan perkawinan sering kali didasari oleh alasan adat dan hak *ijbar* wali. Namun, praktik ini memiliki dampak negatif yang merugikan korban. Pelaksanaan hak *ijbar* yang cenderung bersifat *ikrah* dapat menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan unsur kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syariat Islam. Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara khusus mengatur tindak kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan (*Force Marriage*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU TPKS. Hal ini menciptakan perbedaan pemahaman antara ketentuan UU TPKS dan pemahaman masyarakat terkait hak wali dalam perkawinan.

Penelitian ini fokus pada pembahasan: 1) Bagaimana tindakan pemaksaan perkawinan secara *ijbar* dan *ikrah* berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022?. 2) Bagaimana Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif maslahat?.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tindakan pemaksaan perkawinan secara *ijbar* dan *ikrah* berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, dan untuk mengetahui Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif maslahat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Analisis bahan melalui isi bahan studi kepustakaan. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan dengan studi pustaka. Teknik analisis dengan mengklasifikasikan bahan yang relevan, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis isi sumber bahan untuk selanjutnya dilakukan penyimpulan secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemaksaan perkawinan berdasarkan hak *ijbar* tidak termasuk kategori kekerasan seksual. Sedangkan pemaksaan perkawinan secara *ikrah* dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 TPKS, karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dari orang lain baik itu walinya, keluarganya atau orang luar, tindakan seksual yang tidak dikehendaki penerima atau korban, yang di dalamnya terdapat ancaman, tekanan baik fisik maupun psikis, serta menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan tidak bebas. 2) Pasal 10 UU No. 12 tahun 2022 TPKS, yang menjelaskan tentang pemaksaan perkawinan termasuk sebagai kekerasan seksual berdasarkan perspektif maslahat dapat dibenarkan melalui dasar maslahat yang mendukung tugas negara untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya dari mafsadat.

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUNG .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
C. Kajian Teori .....	23
1. Pemaksaan Perkawinan .....	23
2. Kekerasan Seksual .....	29
3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) .....	35
4. Masalah .....	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Pendekatan Penelitian .....	60
C. Sumber Bahan Hukum .....	61
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	62
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	63
F. Penyimpulan.....	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Tindakan Pemaksaan Perkawinan Secara <i>Ijbar</i> Dan <i>Ikrah</i> Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.....	64
B. Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat.....	79
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94

DAFTAR LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Ringkasan Perbedaan dan Persamaan Penelitian .....	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak hanya mencakup bersatunya antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan hubungan emosional dan spiritual yang mengandung perasaan kasih sayang penuh cinta, kenyamanan, dan kebahagiaan berdasarkan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan juga seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:

21)<sup>1</sup>

Akan menjadi masalah apabila perkawinan tidak didasari atas keinginan individu masing-masing pasangan melainkan didasari atas paksaan dari pihak lain yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan individu yang bersangkutan. Pemaksaan perkawinan bisa dilakukan atas keinginan

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 406.

seseorang untuk memaksa orang lain agar menikah dengannya, atau dengan orang lain yang diinginkannya. Memaksa seseorang untuk menikah adalah tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) atau hak setiap individu untuk mendapatkan kesempatan melakukan apa yang dikehendakinya. Selain bertentangan dengan HAM, pemaksaan perkawinan juga menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual melalui adanya intimidasi hubungan seksual akibat pelaksanaan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan.

Istilah kawin paksa dalam Islam secara harfiah tidak disebutkan dalam kaidah-kaidah literatur fikih, di dalam firman Allah dan sunah nabi juga tidak ada penjelasannya secara rinci. Namun dalam perwalian, terdapat istilah wali mujbir melalui hak *ijbar* seorang wali.<sup>2</sup> Konsep yang timbul dari istilah tersebut mengarah pada pemahaman tentang kawin paksa. Dalam konteks ini, hak *ijbar* diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memaksa orang lain menjalani pernikahan yang tidak dikehendaki, dalam konsep ini hanya bisa dilakukan oleh ayahnya atau oleh kakeknya jika sang ayah sudah meninggal.

Maraknya praktik kawin paksa banyak dilandasi dengan alasan adanya hak *ijbar* orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan anak yang bersangkutan untuk menikah dengan seseorang yang bukan kehendaknya melainkan keinginan orang lain. Akan tetapi tindakan memaksa ini tidak hanya terbatas pada tindakan wali terhadap anak perempuan berdasar kepada hak *ijbar*, melainkan juga dapat dilakukan oleh individu lain yang memiliki

---

<sup>2</sup> Dayu Dyana Zahir, "Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 25.

pengaruh terhadap wali untuk memaksa anak perempuan mereka menikah.

Praktik pemaksaan perkawinan dalam lingkup sosial menghasilkan akibat yang merugikan bagi para korban, termasuk dampak berupa trauma psikologis, gangguan dalam hal reproduksi, perselingkuhan, terjadinya perceraian, serta konflik di dalam lingkungan keluarga, bahkan dapat memberikan dampak yang fatal seperti bunuh diri.<sup>3</sup> Dari penjelasan di atas tentunya ada kesalahan dalam pengimplementasian hak *ijbar* jika sampai menimbulkan *mudharat* atau *mafsadat*, sedangkan Islam mengajarkan untuk membangun bahtera rumah tangga yang tenang dan tentram (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan penuh rahmat (*wa rahmah*), yang akan sulit dicapai jika perkawinan berasal dari paksaan orang lain. Tentunya ada kesalahpahaman oleh kebanyakan pelaku praktik kawin paksa dengan alasan adanya hak *ijbar* yang dipahami sebagai hak untuk memaksa tanpa adanya batasan, mengakibatkan banyak individu dalam masyarakat menginterpretasikan wali mujbir sebagai figur yang memiliki kekuatan yang dominan, yang lebih didasarkan pada *ikrah* daripada pada *ijbar*. Adanya distorsi pemahaman tersebut berdampak pada kehidupan rumah tangga yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan analisis dari putusan Mahkamah Agung dalam lingkup periode 2018-2022, ditemukan sebanyak 213 kasus pernikahan yang terjerat dalam masalah akibat pemaksaan perkawinan. Dari angka tersebut, sebanyak

---

<sup>3</sup> Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, (2019): 23.

<sup>4</sup> Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 5:1, (Januari 2020): 12.

119 kasus diselesaikan dengan putusan perceraian oleh Pengadilan Agama. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di sisi lain melaporkan adanya peningkatan sebesar 300 persen dalam kasus pemaksaan perkawinan, yang sejalan dengan meningkatnya kasus pernikahan di usia dini.<sup>5</sup>

Menanggapi meningkatnya insiden kekerasan seksual, Pemerintah mengambil inisiatif melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini diformulasikan untuk secara spesifik mengatur kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang bersifat seksual, termasuk di dalamnya tindakan pemaksaan perkawinan (*force marriage*) yang dijelaskan pada Pasal 10 UU TPKS. Namun di tengah masyarakat masih kerap terlihat praktik-praktik pemaksaan perkawinan yang dilandaskan pada keyakinan bahwa dalam hukum Islam, wali memiliki hak *ijbar* atau hak kuasa mutlak untuk menjodohkan putri mereka tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat.”**

---

<sup>5</sup> Fathiyah Wardah, “KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa,” *VOA Indonesia*, 8 Maret 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>.

## B. Rumusan Masalah

Setelah meninjau latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti menjadikan beberapa poin fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan pemaksaan perkawinan secara *ijbar* dan *ikrah* berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif maslahat?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas penulis merumuskan tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan pemaksaan perkawinan secara *ijbar* dan *ikrah* berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut perspektif maslahat.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat” adalah salah satu keingintahuan penulis tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 TPKS ditinjau dari sudut pandang maslahat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dalam hal,

- a. Memberikan wawasan berupa teori tentang tindakan pemaksaan perkawinan yang menjadi tindak pidana dalam UU No. 12 Tahun 2022 ditinjau dengan menggunakan perspektif maslahat.
- b. Memberikan kontribusi secara teoritis bagi lembaga legislatif Republik Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk merumuskan peraturan perundang-undangan serta mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan, khususnya UU No. 12 Tahun 2022.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat melalui hasil yang dapat diambil berupa pengetahuan atau informasi, dan masukan bagi:

### a. Bagi Masyarakat

Secara umum, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR-RI. Karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, maka secara khusus masyarakat muslim di Indonesia dapat mengawasi kesesuaian setiap undang-undang terhadap hukum Islam berdasarkan maslahat.

b. Bagi DPR-RI

Diharapkan dapat memberi manfaat berupa referensi kepada DPR-RI selaku lembaga legislatif di Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau rujukan dan tambahan literatur di perpustakaan, dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada mahasiswa/i dan siapa pun yang berminat memahami serta mengeksplorasi lebih mendalam topik yang terkait dengan penelitian ini.

d. Bagi Penulis

Diharapkan menjadi wawasan baru, menambah cakupan pengetahuan, memperluas jangkauan pengalaman ilmiah, serta memperdalam sudut pandang ilmiah bagi penulis, khususnya mengenai tindakan pemaksaan perkawinan dalam UU No. 12 Tahun 2022 ditinjau dari perspektif maslahat.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam interpretasi dan pemahaman terhadap istilah-istilah penting yang dipergunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah tersebut antara lain:

### 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

### 2. Pemaksaan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pemaksaan memiliki definisi sebagai proses, cara, perbuatan memaksa.<sup>7</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan yang apabila salah satu pihak mengalami paksaan dari pihak lain.<sup>9</sup>

### 3. Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>10</sup>

### 4. Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna dari kata kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang

<sup>6</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

<sup>7</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, KBBI v. 1.0.0 (100), Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023.

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>9</sup> Siti Nurwati Khadijah dan Justina Rosiawati, *Pemaksaan Perkawinan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), 2.

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 ayat (3).

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>11</sup> Sedangkan kata seksual memiliki makna berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

*Sexual hardness* atau kekerasan seksual, memiliki arti tindakan seksual yang tidak dikehendaki penerima atau korban, yang di dalamnya terdapat ancaman, tekanan baik fisik maupun psikis, serta menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.<sup>13</sup>

#### 5. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif memiliki makna berupa cara pandang, pandangan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini istilah perspektif memiliki makna sebagai cara pandang berdasarkan *ushul fiqh* melalui teori maslahat.

#### 6. Maslahat

Maslahat berasal dari bahasa arab yaitu *al-maslahah*, jamaknya *masalih* berarti sesuatu yang baik, yang memiliki manfaat. *Al-maslahah* berasal dari kata *shalaha, shaluha, shalahan, shuluhan* dan *shalahiyyatan* yang memiliki arti baik atau positif.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, KBBI v. 1.0.0 (100), Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023.

<sup>12</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, KBBI v. 1.0.0.

<sup>13</sup> Muamal Gadafi dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, (Kendari: Literacy Institute, 2019): 9.

<sup>14</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, KBBI v. 1.0.0

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

## F. Sistematika Pembahasan

Penjelasan sistematis mengenai alur pemaparan dalam penelitian yang berbentuk skripsi ini, dalam sistematika penelitian ini dijelaskan secara naratif, tidak seperti daftar isi.<sup>16</sup> Skripsi ini disusun dalam lima bab, setiap babnya memuat beberapa subbab yang sesuai dengan topik utama bahasan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kerangka penyusunan skripsi ini dan mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka dibentuklah sistem pembahasan seperti berikut :

**Bab I**, berisi pendahuluan yang memberikan uraian latar belakang dilakukannya penelitian, kemudian berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menentukan berbagai poin yang dijadikan sebagai fokus penelitian dan tujuan penelitian, dan juga peneliti menyampaikan beberapa harapan berupa kemanfaatan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta penjelasan definisi dari istilah-istilah penting dalam penelitian supaya tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam mengartikan istilah tersebut.

**Bab II**, berisi tentang kajian kepustakaan yang menjelaskan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan hampir memiliki kesamaan topik yang diteliti, sehingga perlu adanya mencari perbedaan, dan persamaan atas penelitian tersebut dengan penelitian yang sekarang, agar tidak terjadi plagiasi penelitian. Pada bab ini juga berisi pembahasan teori yang sesuai dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

**Bab III**, berisi jalan atau cara yang digunakan oleh peneliti sebagai


---

<sup>16</sup> UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104.

metode penelitian atau strategi dalam melakukan penelitian terhadap konteks yang telah peneliti tuangkan dalam judul skripsi. Mencakup tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan-pendekatan terhadap konteks penelitian, beberapa jenis rujukan sebagai sumber bahan dan teknik pengumpulannya dalam penelitian, serta metode analisis bahan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian.

**Bab IV**, berisi hasil dari penelitian berupa pembahasan, di mana peneliti menyajikan secara umum objek pembahasan berdasarkan pada dua poin fokus penelitian yang telah disebutkan untuk mencapai tujuan penelitian.

**Bab V**, berisi penutup yang memaparkan hasil berbentuk kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada pembahasan dan juga penyampaian saran-saran kepada pembaca yang memiliki keterkaitan atas pokok bahasan dalam penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai UU NO. 12 tahun 2022 TPKS berdasarkan perspektif masalahat sejauh ini masih sedikit dilakukan karena undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 9 Mei 2022. Secara khusus yang membahas mengenai tinjauan *ushul fiqh* melalui konsep masalahat terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan pada pasal 10 UU No. 12 tahun 2022 TPKS juga masih sedikit. Namun sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya kemudian peneliti jadikan sebagai rujukan dasar dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut perlu untuk mengetahui titik perbedaan dan pembaharuan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penulis akan meringkas beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian ini.

1. Dita Sundawa Putri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali.”<sup>18</sup>

Dijelaskan dalam skripsi ini bahwa masalah perwalian khususnya wali mujbir, yang telah memunculkan beberapa pendapat di kalangan para ulama dari era klasik hingga era modern saat ini. Pada era saat ini negara menjamin hak individu setiap warganya baik laki-laki, maupun perempuan, sehingga ruang gerak untuk wanita pun dijamin oleh negara,

---

<sup>18</sup> Dita Sundawa Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali” (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

berbeda dengan era dahulu yang terkesan masih mengekang kebebasan wanita dalam memperoleh haknya. Seperti halnya memilih pasangan hidup, wanita memiliki kebebasan untuk menentukan dengan siapa dia mencinta untuk kemudian menikah. Berbeda kasus yang dialami Maysaroh dan Hafidhoh, mereka mendapat paksaan untuk menikah dengan lelaki pilihan bapaknya, dan mereka memiliki rasa tidak rela atas perkawinan dengan lelaki pilihan bapaknya, namun mereka tetap bertahan hingga dikaruniai anak. Dari fenomena di atas, penulis skripsi ini melakukan penelitian mengenai praktik perkawinan yang dialami oleh Maysaroh dan Hafidhoh dilihat dari perspektif hukum Islam melalui *maqashid al-syari'ah*.

Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada dasar tinjauan yang digunakan yaitu pemaksaan perkawinan dengan adanya hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam. Dan skripsi tersebut juga membahas tentang menjadikan dasar kemaslahatan sebagai tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukum yang dikenal dengan *al-Maqashid al-Khamsah*, yaitu memelihara kemaslahatan.

Penelitian pada skripsi ini memiliki perbedaan objek dan jenis penelitian yang digunakan dengan penelitian yang sekarang. Jika pada skripsi tersebut, menjadikan fenomena kawin paksa karena adanya hak *ijbar* wali sebagai objek penelitian secara empiris, sedangkan peneliti membahas mengenai tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS berdasarkan penelitian hukum normatif.

2. Dayu Dyana Zahir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, skripsi dengan judul “Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”<sup>19</sup>

Skripsi ini menjelaskan bagaimana hak pemaksaan perkawinan dalam hukum Islam (*ijbar*) dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terlihat jelas dalam RUU PKS yang menjabarkan seseorang yang memiliki kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut, termasuk ke dalam kekerasan seksual, ketentuan ini juga dibarengi dengan rumusan pidana.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini menjelaskan bahwa hak *ijbar* tidak bisa disamakan dengan *ikrah* karena merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, dan melanggar hak kemanusiaan, dilakukan disertai ancaman dan paksaan. Sedangkan *ijbar* hanya bisa dilakukan atas dasar tanggung jawab sebagai perlindungan orang tua terhadap anak perempuannya karena dianggap belum mempunyai kemampuan dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan RUU PKS Pasal 11 ayat (2) huruf f dan Pasal 17, bahwa pemaksaan perkawinan termasuk jenis kekerasan seksual yang dilakukan atas dasar penyalahgunaan kekuasaan dengan kekerasan atau tekanan secara mental (psikis), sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan dengan lapang dada untuk melaksanakan perkawinan.

---

<sup>19</sup> Dayu Dyana Zahir, “Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

Penelitian pada skripsi ini memiliki persamaan dalam pembahasannya dengan peneliti, yaitu tentang hak *ijbar* yang merupakan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh ayah dan kakek dari garis nasab ayah untuk melakukan perkawinan anak perempuannya atas dasar tanggung jawab sebagai perlindungan orang tua terhadap anak perempuannya. Dan skripsi tersebut juga menjadikan perundang-undangan di Indonesia sebagai objek penelitiannya.

Skripsi ini memiliki perbedaan pada undang-undang yang dijadikan objek tinjauan. Jika pada skripsi tersebut, undang-undang yang menjadi objek penelitian yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), sedangkan peneliti menjadikan UU No. 12 Tahun 2022 TPKS, sehingga pasal dan ketentuan lebih lanjut yang digunakan berbeda.

3. Mohsi, Jurnal *Al-Adalah* 2020, dengan judul “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.”<sup>20</sup>

Di dalam RUU PKS telah dirumuskan pemaksaan perkawinan sebagai bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual menghasilkan perbedaan pendapat yang timbul dalam masyarakat. Dalam implementasinya, wali mujbir bisa memaksa anak perempuannya untuk kawin meskipun anak yang bersangkutan tidak menginginkan

---

<sup>20</sup> Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 5:1, (Januari 2020).

perkawinan tersebut. Dalam hal ini terdapat pemahaman yang salah mengenai konsep wali mujbir yang sejatinya wali adalah pelindung bagi anaknya, namun dapat terjadi hal sebaliknya jika hak *ijbar* seorang wali dilakukan dengan pemaksaan (*ikrah*).

Kesimpulan yang dapat dipahami dari jurnal ini yaitu mengenai konsep wali mujbir yang mengalami distorsi paham di tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan konsep wali mujbir sesungguhnya yang dijelaskan oleh fikih klasik sudah sesuai dengan tujuan kemaslahatan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah*. Terjadinya distorsi paham tersebut menjadikan wali mujbir sebagai sosok yang memiliki otoritas mutlak terhadap anaknya telah menghasilkan dampak berupa praktik perkawinan yang dipaksakan, yang jelas-jelas tidak sejalan dengan prinsip hukum fikih ataupun UU Perkawinan yang berlaku. Karenanya, memasukkan pemaksaan perkawinan dalam RUU PKS sebagai bentuk dari kekerasan seksual menjadi salah satu langkah untuk meluruskan pemahaman terhadap peran wali mujbir di samping dasar hak kemanusiaan.

Penelitian pada jurnal tersebut memiliki persamaan pada pembahasan dengan penelitian yang sekarang, yaitu terletak pada pembahasan tentang konsep perwalian dalam perkawinan Islam khususnya wali mujbir yang memiliki konsep pengimplementasian hak *ijbar* adalah untuk perlindungan anak bukan merupakan tindakan *ikrah* atau pemaksaan. Serta jurnal tersebut sama-sama menganalisis mengenai

tindakan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Jurnal ini dengan peneliti memiliki perbedaan yang terletak pada tinjauan dan undang-undang yang digunakan. Jika pada jurnal tersebut tidak menjadikan konsep masalah sebagai *conceptual approach* (pendekatan konseptual) atas tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam RUU PKS, sedangkan peneliti menjadikan konsep masalah tinjauan atas tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU. No. 12 Tahun 2022 TPKS.

4. Esa Prasetiawati, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022, skripsi dengan judul “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah.”<sup>21</sup>

Indonesia adalah negara hukum. Namun, kerap kali terjadi kekerasan, terutama kekerasan seksual yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak, dan tidak sedikit pula dari laki-laki. Bangsa Indonesia sendiri sangat menghargai perempuan dengan adanya KOMNAS Perempuan dan kehadiran UU TPKS merupakan komitmen negara dalam menyediakan perlindungan dan keadilan bagi para korban kekerasan seksual. Dalam agama Islam, perempuan diberi tempat yang istimewa dan dihormati, dengan menjaga martabat, kehormatan, dan

---

<sup>21</sup> Esa Prasetiawati, “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah” (Skripsi, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022).

larangan terhadap segala bentuk kekerasan serta penindasan, termasuk kekerasan seksual.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah UU TPKS memiliki urgensi dalam menjaga keutuhan keluarga dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah* yang berada dalam kategori *dharuriyat*, yaitu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan manfaat yang positif dalam kehidupan dengan tujuan untuk melindungi unsur-unsur pokok dalam syariat.

Penelitian pada skripsi tersebut memiliki persamaan mengenai unsur pokok kemaslahatan sebagai tinjauan untuk melakukan penelitian. Serta skripsi tersebut juga menjadikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai undang-undang yang digunakan dalam penelitian.

Tentunya ada perbedaan pada penelitian tersebut yang terletak pada topik pembahasannya. Jika pada skripsi tersebut, yang menjadi topik utama penelitian yakni kekerasan seksual secara umum yang terdapat dalam UU TPKS, sedangkan peneliti fokus membahas mengenai tindak pidana pemaksaan perkawinan pada Pasal 10 UU TPKS.

5. Nurun Sariyah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023, Tesis dengan judul “Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahat.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Nurun Sariyah, “Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan

Tesis ini menjelaskan bahwa praktik pemaksaan perkawinan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang beragam, termasuk kondisi ekonomi, aspek budaya, tafsir agama, serta aturan negara. Praktik ini tidak terbatas pada intervensi dari wali kepada putrinya dengan klaim hak *ijbar* saja, melainkan juga melibatkan pihak lain yang memiliki pengaruh untuk memaksa wali agar menikahkan anak mereka. Dari sudut pandang sosial, fenomena ini menyebabkan banyak kerugian atau dampak negatif bagi para korban, seperti pengalaman trauma, masalah reproduksi, perceraian, perselingkuhan, serta terciptanya konflik dalam lingkup keluarga.

Kesimpulan yang dapat diambil dari tesis ini yaitu dalam hukum Islam pemaksaan perkawinan ada dalam bingkai nikah karena hak *ijbar* dan *ikrah*. Dalam UU TPKS Pelaku pemaksaan perkawinan akan mendapat sanksi pidana karena termasuk dalam tindakan kriminal yang mengakibatkan dampak negatif yang sistemis terhadap korban. Hukuman pidana terhadap pemaksaan pernikahan, baik menurut prinsip hukum Islam maupun UU TPKS, dapat diberi alasan yang sesuai dengan perspektif *maslahat*. Dengan mengacu pada konsep *maslahah mursalah*, hal ini mendukung tanggung jawab negara untuk menjaga keadilan dan memberikan perlindungan terhadap warganya.

Persamaan tesis ini dengan peneliti saat ini yaitu menjadikan hukum konstitusi UU TPKS dan konsep *maslahat* sebagai bahan fokus

---

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahat? (Tesis, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

kajian mengenai tindak pidana pemaksaan perkawinan.

Penelitian berbentuk tesis ini memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu terletak pada sumber utama tinjauan yang digunakan. Jika pada kajian tesis tersebut membahas pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dan UU TPKS, sedangkan peneliti fokus pada tinjauan masalah dalam menganalisis tindak pidana pemaksaan perkawinan pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 TPKS.

Tabel 2.1  
Ringkasan Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Dita Sundawa Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali".	Hak <i>ijbar</i> wali pada Maisyaroh tidak sesuai dengan hukum Islam karena dominan aspek mudharatnya, sedangkan Hafidhoh sesuai dengan ajaran Islam karena tercapai kemaslahatan.	Pnelitian ini berjenis Empiris/ <i>field research</i> dan hanya fokus pada fenomena praktik kawin paksa dengan adanya hak <i>ijbar</i> wali, tidak mengkaji UU TPKS. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian berjenis normatif/ studi pustaka dan mengkaji UU TKPS.	Pembahasan pemaksaan perkawinan dengan hak <i>ijbar</i> , kemaslahatan sebagai tujuan <i>syara'</i> serta kesesuaian dengan tujuan kemaslahatan.
2	Dayu Dyana Zahir, "Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua Dalam	Hak <i>ijbar</i> bukanlah hak paksa melainkan dimaknai	Memakai data primer Rancangan Undang-Undang	Studi Pustaka pembahasan hak <i>ijbar</i> atas dasar tanggung jawab orang

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.	perlindungan orang tua terhadap anak perempuan. Persetujuan perempuan yang akan menikah mutlak diperlukan.	Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan UU Perlindungan Anak, menggunakan pendekatan <i>Law In Book</i> . Sedangkan peneliti menggunakan UU TPKS dengan pendekatan yang berbeda.	tua, bukan dengan unsur <i>ikrah</i> .
3	Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”.	Adanya distorsi pemahaman masyarakat tentang hak <i>ijbar</i> sehingga wali <i>mujbir</i> dilegitimasi sebagai sosok dengan kuasa penuh atas anaknya, memasukkan pemaksaan perkawinan dalam RUU-PKS sebagai jalan untuk meluruskan pemahaman tersebut.	Kajian normatif pada RUU-PKS, tidak menggunakan tinjauan maslahat. Penelitian ini fokus penjelasan hak <i>ijbar</i> . Sedangkan peneliti mengkaji secara normatif UU TPKS dan menggunakan perspektif maslahat.	<i>Konseptual approach, statue approach</i> perwalian dengan hak <i>ijbar</i> yang tujuan pelaksanaannya untuk melindungi anak bukan secara <i>ikrah</i> , analisis pemaksaan perkawinan sebagai TPKS.
4	Esa Prasetiawati, “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU	Selama 2020 Provinsi Bengkulu menempati urutan ke-4	Membahas urgensi UU TPKS secara keseluruhan dalam menjaga	Penelitian berjenis normatif. Menggunakan <i>Conseptual</i>

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah”.	kekerasan seksual dan tertinggi Sumatera, tidak ada fasilitas pemulihan, Urgensi UU TPKS dalam tingkatan <i>dharuriyyat</i> untuk mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan.	keluarga, juga banyak membahas tentang perkawinan <i>incest</i> serta tindak kekerasan seksual lainnya di Bengkulu. Sedangkan peneliti fokus pada pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS	<i>approach</i> , Dengan teknik analisis data <i>Content analysis</i>
5	Nurun Sariyah, “Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahat”.	Sanksi pidana pemaksaan perkawinan menurut hukum Islam dan UU TPKS dalam perspektif maslahat dapat dibenarkan dengan dasar <i>masalah mursalah</i> agar tidak memperoleh <i>mafsadat</i> .	Fokus penelitian ini membahas pada pemaksaan perkawinan menurut hukum islam dan UU TPKS. Sedangkan peneliti fokus menurut UU TPKS.	UU TPKS dan teori maslahat sebagai bahan fokus kajian mengenai tindak pidana pemaksaan perkawinan. <i>Comparative approach</i> mengenai pemaksaan perkawinan dalam bingkai <i>ijbar</i> dan <i>ikrah</i> .

## C. Kajian Teori

### 1. Pemaksaan Perkawinan

#### a. Definisi Pemaksaan Perkawinan

Istilah pemaksaan mengacu pada suatu proses, metode, atau tindakan untuk memaksa orang lain. Pemaksaan berasal dari kata paksa yang merujuk pada pelaksanaan suatu tindakan yang harus dilakukan meskipun tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Dalam bahasa arab pemaksaan memiliki arti *ikrah*, *ijbar*, dan *idlgath*.<sup>23</sup>

*Ikrah* dalam konteks etimologi berarti memberi perintah kepada orang lain untuk melaksanakan tindakan yang tidak diinginkannya, yang memanfaatkan kekuasaan dan seiring juga mengandung unsur ancaman di dalamnya.

Sedangkan kata *Ijbar* merupakan *mashdar* dari kata *ajbara-yujbiru* yang memiliki makna *ashlaha*, *ahsana*, dan *qawwama*.<sup>24</sup>

Istilah hak *ijbar* dalam ilmu fikih diinterpretasikan sebagai hak wali terhadap anak perempuannya untuk menikahkan tanpa melakukan izin atau restu dari sang anak untuk tujuan kemaslahatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sesuai dengan makna asalnya, adanya hak *ijbar* karena seorang wali dianggap kompeten dalam suatu pertimbangan sehingga mampu menentukan kebijakan yang

<sup>23</sup> Atef Sharia, Aplikasi *Mu'jam al-Ma'any* v. 5.0.2, Amman: Almaany.com dictionary 2024.

<sup>24</sup> *Mu'jam al-Ma'any* v. 5.0.2.

*shalih, hasan, dan qawwam* bagi anaknya oleh syariat atau aturan hukum Islam. Menurut Izzudin bin Abdissalam, hak *ijbar* dilakukan karena tidak selalu adanya kesempatan untuk menikahkan anak perempuannya dengan orang yang sepadan (*sekufu'*) atau sulit menemukan pasangan yang sepadan untuk anaknya, oleh karena itu syariat membolehkan wali untuk melaksanakan hak *ijbar*nya demi kemaslahatan anaknya, meskipun memaksa menikah seorang gadis dapat menimbulkan kemafsadatan.

Istilah *idlgath* atau *al-dlagthu* memiliki arti sempit, payah, dan terdesak dan terintimidasi.<sup>25</sup> Dari beberapa penjelasan di atas, istilah kawin paksa dapat dijelaskan sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain di bawah kuasanya, yang mengarah pada memaksa pelaksanaan perkawinan yang tidak diinginkan dengan cara menekan korban untuk patuh, baik dengan cara yang halus atau dengan disertai ancaman berupa fisik atau psikis.

#### b. Faktor dan Unsur Pemaksaan Perkawinan

Sebab-sebab terjadinya praktik pemaksaan perkawinan dalam dimensi *ijbar* maupun *ikrah* berasal dari beberapa faktor sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Ekonomi
- 2) Ketaatan terhadap guru

---

<sup>25</sup> Nurun Sariyah, "Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Maslahat" (Tesis, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 16.

<sup>26</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)" *Jurnal El-Qanuny*, 5, (Juli-Desember 2019): 203.

- 3) Tradisi dalam suatu keluarga
- 4) Rasa khawatir akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji
- 5) Pergaulan yang tidak bisa dikontrol
- 6) Pola pikir sederhana masyarakat

Unsur-unsur yang dapat dijadikan indikasi suatu perkawinan termasuk sebagai pemaksaan perkawinan adalah nyata perbuatannya, adanya ancaman baik fisik maupun psikis, objek perbuatannya terlihat nyata, adanya keinginan pihak pemaksa untuk dituruti, memiliki unsur kuasa sehingga merasa bebas berbuat.<sup>27</sup>

Terdapat pula indikator dalam status seseorang sebagai pelaku tindak pemaksaan perkawinan atau dalam istilah fikih disebut *mukrih* atau orang yang memaksa, dan dari pihak korban disebut *mukrah* atau orang yang dipaksa.<sup>28</sup>

*Mukrih* atau orang yang memaksa memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengancam korban untuk melakukan apa yang pelaku kehendaki dengan cara mengancam atau mengintimidasi korban. Jika *mukrih* tidak memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut maka tidak dapat dihukumi sebagai pelaku pemaksaan. Sedangkan *Mukrah* atau orang yang dipaksa akan merasa ketakutan terhadap ancaman yang diterima dari pelaku dan merasa tidak

---

<sup>27</sup> Ayu Umami, "Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan di Bawah Umur" *Lex LATA: Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan*, (Oktober, 2021): 359.

<sup>28</sup> Agus Bambang, dkk, "Pernikahan Paksa Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fikih Islam dengan Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Pro Hukum*, 11, (September, 2022): 210.

mampu untuk membebaskan diri dari ancaman tersebut membuat korban berada dalam posisi terancam apabila tidak melaksanakan keinginan pelaku atau menolak paksaan dari pelaku.

c. Konsekuensi Pemaksaan Perkawinan

Allah menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk menjadi pasangan suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan, dengan tujuan membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah* (ketenteraman dalam hati), *mawaddah* (kasih sayang), *wa rahmah* (kelembutan hati dan empati). Namun, banyak orang tua yang berperan sebagai wali mengekang keinginan anak mereka dengan mendorong perkawinan yang tidak diinginkan dengan alasan adanya hak *ijbar*.<sup>29</sup> Adanya distorsi pemahaman mengenai konsep wali mujbir dalam melakukan praktik pemaksaan perkawinan terhadap anaknya dapat berkonsekuensi bagi korban pemaksaan perkawinan.

Pemaksaan perkawinan memiliki konsekuensi terjadinya perceraian atau keluarga tidak harmonis. Cinta adalah soal rasa dari hati yang tidak bisa dipaksakan, ketika orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang yang tidak diinginkan dan tidak dicintai olehnya, hal ini dapat menjadi awal yang buruk. Banyak insiden perkawinan paksa yang terjadi dalam masyarakat berujung pada perceraian, meskipun ada beberapa kasus yang masih bertahan

<sup>29</sup> Agus Mahfudin & Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap," 88.

dengan upaya menjaga keluarganya.<sup>30</sup>

Dalam kasus perkawinan paksa, konflik dapat timbul di keluarga ketika pernikahan anak-anak mereka tidak berjalan dengan baik atau menimbulkan masalah yang berujung pada perceraian. Hal ini berakibat pada terputusnya hubungan keluarga antara pasangan tersebut, yang menghasilkan rasa sedih di kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Pasangan kawin paksa dapat memicu terjadinya perselingkuhan, berawal dari seseorang yang menikah tanpa cinta kasih yang kuat, dan bersamaan mempunyai rasa suka dan ketertarikan kepada orang lain, kemudian seseorang akan menjadi korban perselingkuhan, dari kejadian tersebut dapat berlanjut menjadi pertengkaran dan bahkan bisa mengarah kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

Tindakan pemaksaan perkawinan oleh seseorang untuk mengekang orang lain atas dasar hak kekuasaan orang tersebut untuk memaksa melakukan perkawinan yang tidak diharapkan dengan cara memberikan tekanan kepada korban dapat mengganggu kejiwaan (psikis) atau mental dari korban.

#### d. Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang

Latar belakang dijadikannya pemaksaan perkawinan sebagai kategori tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU

---

<sup>30</sup> Agus Mahfudin & Siti Musyarrofah, "Dampak," 88.

<sup>31</sup> Agus Mahfudin & Siti Musyarrofah, "Dampak," 89.

<sup>32</sup> Agus Mahfudin & Siti Musyarrofah, "Dampak," 90.

TPKS karena adanya tiga pertimbangan yang urgen.<sup>33</sup> *Pertama*, penyalahgunaan hak perwalian orang tua dengan alasan yang tidak sesuai dengan perkawinan dan kepentingan sang anak, dan orang tua menjadikan hak *ijbar* sebagai tameng. *Kedua*, adanya distorsi pemahaman di tengah masyarakat mengenai konsep wali mujbir terutama dalam keluarga yang fanatik terhadap prinsip struktur patrilineal. *Ketiga*, menguatnya stigma masyarakat yang stereotipe dalam bias gender mengenai kewibawaan, kekuatan laki-laki sebagai sosok yang superioristik dibalik kemiskinan, sifat tidak berani, grogi, kepatuhan, rasa takut yang dialami oleh perempuan sering kali menyebabkan mereka menjadi inferioristik, padahal seharusnya mereka dapat melakukan persaingan dengan laki-laki dalam lingkungan publik.

Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tanggal 9 Mei 2022

mencantumkan pemaksaan perkawinan sebagai bagian dari kekerasan seksual. Hal ini tercantum dalam pasal 4 ayat (1) poin e.<sup>34</sup>

Sedangkan ketentuan lebih lanjutnya mengenai pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dicantumkan dalam Pasal 10 yang setiap ayatnya berbunyi sebagai berikut:

<sup>33</sup> Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa," 11-12.

<sup>34</sup> Lihat UU No. 12 Tahun 2022 pada bab II yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. Pelecehan seksual non fisik; b. Pelecehan seksual fisik; c. Pemaksaan kontrasepsi; d. Pemaksaan sterilisasi; e. Pemaksaan perkawinan; f. Penyiksaan seksual; g. Eksploitasi seksual; h. Perbudakan seksual; dan i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

- 1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a) Perkawinan anak;
  - b) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
  - c) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

## **2. Kekerasan Seksual**

### **a. Definisi Kekerasan Seksual**

Makna dari kata kekerasan merujuk pada tindakan yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok sehingga mengakibatkan cedera atau kematian kepada orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau materi milik orang lain.<sup>35</sup>

Sementara itu, istilah seksual dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan urusan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>35</sup> KBBI v.1.0.0 (100),

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan kepada seseorang, khususnya perempuan, hingga mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis serta melibatkan ancaman, pemaksaan, atau pelanggaran hak individu yang bertentangan dengan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>36</sup>

*Sexual hardness* atau kekerasan seksual, memiliki arti tindakan seksual yang tidak dikehendaki penerima atau korban, yang di dalamnya terdapat ancaman, tekanan baik fisik maupun psikis, serta menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.<sup>37</sup> Secara umum tindakan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai *gender based violence* atau kekerasan berbasis gender, yang merujuk pada perbuatan yang berakibat pada kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, atau seksual pada seseorang, termasuk juga berbagai tindakan yang mengandung ancaman di dalamnya, pemaksaan, serta perampasan hak-hak kemerdekaannya.<sup>38</sup>

#### b. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Beragam bentuk tindakan seksual bisa terjadi dalam berbagai situasi dan kondisi, dan tidak hanya berbentuk kekerasan terhadap

<sup>36</sup> Ali Said dkk, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), 15.

<sup>37</sup> Muamal Gadafi dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, (Kendari: Literacy Institute, 2019), 9.

<sup>38</sup> Rohani Budi Prihatin, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 114.

fisik korban, tetapi ada juga bentuk kekerasan non-fisik kepada korban. Kekerasan seksual dapat berbentuk perbuatan pemerkosaan, perilaku pendekatan seksual yang tidak diinginkan, serta tindakan pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan. Dalam dimensinya, jenis kekerasan seksual dapat dikategorikan dari beberapa lingkungan, seperti lingkungan keluarga seperti pemaksaan perkawinan, lingkungan masyarakat seperti pelecehan di tempat umum.<sup>39</sup>

Di dalam Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang diatur pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- 1) Pelecehan seksual non fisik;
- 2) Pelecehan seksual fisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian rinciannya diatur kembali dalam pasal 4 ayat (2) bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

---

<sup>39</sup> Prasetiawati, "Urgensi Undang-Undang," 18.

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyebab Kekerasan Seksual

Pemaparan mengenai faktor-faktor yang memicu kejadian kekerasan seksual didasarkan pada konsep kriminologi dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat serta fakta kriminal. Sementara itu, sumber terbentuknya kekerasan seksual merujuk pada pandangan Sigmund Freud, seorang ahli psikologi dalam bidang

psikoanalisis, yang mengemukakan dua hipotesis mengenai faktor terjadinya kekerasan seksual, yaitu berupa keinginan untuk melindungi diri (*the drive of self-preservation*) dan keinginan untuk reproduksi (*the drive toward procreation*).<sup>40</sup> Sedangkan dari sudut pandang pelaku ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, yaitu faktor internal yang berasal dari kendali diri pelaku sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar kendali diri seorang pelaku.<sup>41</sup>

#### 1) Internal

Terjadinya kekerasan seksual dari faktor internal yang terdapat pada individu seperti kejiwaan yang tidak normal atau nafsu seks yang abnormal, kebutuhan biologis yang tidak sesuai dengan kadar normalnya, dan moral yang menjadi faktor terpenting sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang.

#### 2) Eksternal

Terjadinya tindak kekerasan seksual dari faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku. Seperti faktor budaya yang menjadikan relasi antar pelaku dan korban sebagai hubungan yang lebih intim dan tidak terkontrol, dan termasuk juga kurangnya rasa bijak dalam memilah dan memilih tontonan

---

<sup>40</sup> Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esesnsi Hukum*, Vol. 2:1, (Juni 2020): 37.

<sup>41</sup> Wickman, RandelEaston, JanetWest. *Therapeutic Workwith Sexually Abused Children Abused*. (London: SAGE Publications, 2002): 27.

yang tersebar melalui media terutama media elektronik. Kemudian faktor ekonomi yang disebutkan dalam berbagai penelitian merupakan faktor klasik, kemiskinan dapat menjadikan seseorang untuk melakukan apa pun dalam mencukupi hidupnya.

d. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang merupakan kekerasan berbasis gender memiliki dampak yang bermacam-macam sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Dampak Kesehatan Tubuh, seperti mengalami luka-luka, memar, infeksi, hingga kematian.
- 2) Dampak terhadap kesehatan reproduksi meliputi kehamilan yang tidak diinginkan, keguguran, risiko aborsi yang berbahaya (*unsafe abortion*), penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), menstruasi yang tidak teratur, masalah komplikasi kehamilan, dan risiko kematian ibu hamil (*maternal*) baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dampak Psikis, menimbulkan rasa stres, trauma, depresi, *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), takut, cemas, gelisah, malu, marah, menyalahkan diri sendiri, hingga menimbulkan perilaku atau usaha bunuh diri.
- 4) Dampak Rasan Aman, perasaan korban akan tidak nyaman dan

---

<sup>42</sup> Fransiska Novita dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021): 217-218.

sering merasa tidak aman, takut, terancam, dan takut kekerasan akan berlanjut dan terulang lagi menimpa korban.

- 5) Dampak Sosial, dalam dimensi sosial korban akan terisolasi, gerak dan pergaulannya akan terbatas, korban akan disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, dan mendapat stigma negatif dalam lingkup sosial.
- 6) Dampak Ekonomi, yang berawal dari tidak dapat bekerja seperti biasa atau bahkan kehilangan pekerjaan, terutama jika terjadi kekerasan seksual berupa pelecehan di lingkungan kerja.
- 7) Dampak Hukum, sebagian besar korban enggan menempuh jalur hukum karena takut mendapatkan tuduhan dari opini umum yang cenderung menyalahkan korban daripada pelaku. Kendala finansial, proses hukum yang berlarut-larut, kurangnya pemahaman, dan kurangnya dukungan dalam proses hukum.

### **3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**

#### **a. Latar belakang lahirnya UU TPKS**

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 TPKS, penjelasan mengenai kekerasan seksual dijelaskan dalam pasal 1 yaitu: “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”<sup>43</sup>

Bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia adalah salah satunya dengan menjaga mereka dari ancaman dan tindakan kekerasan terhadap hak-hak mereka yang bersifat bebas. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan hak ini sebagai salah satu hak konstitusional, namun tidak semua warga negara bisa terbebas secara total dari tindakan kekerasan. Melalui catatan komnas perempuan dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual adalah beberapa jenis kekerasan yang terjadi. Kekerasan ini dapat terjadi di lingkungan terdekat (seperti dalam rumah tangga dan dalam hubungan intim lainnya), di tempat umum, dan dalam hubungan antara warga dengan negara. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kekerasan yang paling sering terjadi.

Kasus kekerasan seksual sering kali terjadi karena perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan manula umumnya dianggap sebagai kelompok yang rentan dan sering kali direviktimisasi oleh masyarakat dan dianggap sebagai penyebab kekerasan. Dalam lingkup kehidupan sosial di Indonesia, mayoritas penduduk masih menganut paradigma patriarki yang menjadikan perempuan cenderung dianggap sebagai kelas kedua. Akibatnya,

---

<sup>43</sup> Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 1.

suara perempuan sering kali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Undang-undang ini diharapkan menjadi sarana baru dalam membentuk moralitas warga negara Indonesia sebagai bangsa yang berkeadilan dan beradab, didasarkan pada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, serta membentuk sistem yang melindungi korban kekerasan seksual dalam penegakan hukum dan mendorong partisipasi negara sebagai *ulil amri* dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap korban dan untuk mencegah kekerasan seksual di masa kedepannya. UU TPKS menjadi pilar yang sangat krusial untuk memperkuat ketahanan keluarga, oleh karena itu segala aspek yang terkait dengan kekerasan seksual dinormakan dalam UU TPKS.

Perlindungan hak-hak seseorang untuk terlepas dari ancaman, diskriminasi, dan tindakan kekerasan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi dalam pemenuhan hak-hak konstitusional lainnya.

Termasuk di dalamnya adalah hak untuk memperoleh perlindungan dan hak untuk memperoleh keadilan. Khususnya pada kasus-kasus kekerasan seksual, penting untuk menekankan penerapan hak-hak tersebut kepada para korban. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bahwa hukum acara pidana saat ini lebih fokus pada perlindungan hak-hak tersangka daripada hak-hak korban, sehingga mengabaikan perlindungan dan keadilan yang seharusnya diberikan kepada para korban. Selain itu, kurangnya peraturan yang mengatur

kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga mengakibatkan banyak situasi kekerasan seksual yang tidak dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum, sehingga para pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan bisa menyebabkan tindakan kekerasan tersebut terjadi secara berulang-ulang karena pelaku tidak dihukum dan tidak merasa kapok atas perbuatannya. Terbatasnya kerangka aturan hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual adalah situasi yang memperhatikan, terutama mengingat ketentuan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin adanya pendekatan khusus dalam upaya untuk meningkatkan, menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak di negara ini.<sup>44</sup>

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disimpulkan bahwa latar belakang dibentuknya merupakan langkah restrukturisasi sistem hukum guna mengatasi kekerasan seksual yang merasuk dalam berbagai aspek masyarakat yang lebih rentan. RUU TPKS merupakan terobosan dalam mengintegrasikan kebutuhan serta hak-hak korban ke dalam kerangka hukum, yang dilandaskan pada analisis mengenai pengalaman korban kekerasan dan bagaimana

---

<sup>44</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual," 10 Februari 2017, 3.

mereka berhadapan dengan jalur hukum.<sup>45</sup>

b. Tujuan Pembentukan UU TPKS

Perlindungan dan upaya mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual bertujuan untuk memenuhi nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana tercermin dalam Pancasila, terutama dalam sila kedua: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, serta sila kelima: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang diatur dalam hukum tertinggi negara, yaitu konstitusi. Konstitusi mengelola dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM), melindungi warga negara sesuai kesepakatan yang menjadi landasan bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>46</sup>

Undang-undang ini bertujuan sebagai tanggung jawab negara dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual, dengan aturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur secara keseluruhan mencakup regulasi pencegahan kekerasan seksual, berbagai macam kekerasan seksual, hak-hak korban, rehabilitasi korban, prosedur hukum acara pidana untuk kekerasan seksual, pembuktian, pengawasan, dan proses pemidanaan.

Tidak cukup hanya dengan mengatur tentang pencegahan,

<sup>45</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” November 2021, 10.

<sup>46</sup>DPR-RI. “Naskah Akademik RUU PKS,” 10 Februari 2017, 137.

undang-undang ini diharapkan memberikan aturan mengenai prosedur hukum acara yang memberikan kemudahan kepada korban untuk mendapatkan hak-haknya, dengan menjalankan prosedur penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan bersifat mendukung terhadap korban, sehingga korban dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak dan tidak merasa tertekan oleh stigma sosial yang justru menyudutkan korban sehingga korban dapat melalui berbagai proses perlindungan dan menjadi seorang penyintas tanpa rasa trauma yang berlarut.

Ketentuan sanksi harus berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan bagi korban, dan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Disahkannya UU TPKS merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kekerasan seksual, dibantu dengan peran keluarga dan partisipasi masyarakat untuk melindungi seseorang yang rentan menjadi korban kekerasan seksual demi mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

#### **4 Masalah**

##### **a. Definisi Masalah**

Maslahat berasal dari bahasa arab yaitu *al-maslahah*, jamaknya *masalih* berarti sesuatu yang baik, yang memiliki manfaat. *Al-maslahah* berasal dari kata *shalaha, shaluha, shalahan, shuluhan*

dan *shalahiyyatan* yang memiliki arti baik atau positif.<sup>47</sup> *Maslahah* merupakan bentuk kata keterangan (*mashdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *shalaha*, karena berdasarkan susunan kata dalam ilmu morfologinya (*sharaf*) memiliki pola atau *wazan* seperti kata *manfa'ah*.

*Maslahah* terkadang disebut sebagai istilah dalam artian mencari suatu hal yang benar. *Maslahah* memiliki esensi terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan atau menimbulkan kerusakan umum.

Maslahat menunjukkan pengertian tentang suatu hal yang bersifat kebaikan dan kemanfaatan yang merupakan lawan kata dari mafsadat atau *al-mafsadah* yang berarti keburukan atau kerusakan.

Imam al-Ghazali menjelaskan *maslahah* dalam definisinya yaitu:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة فهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة<sup>48</sup>

“*Al-Maslahah* dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat (sesuatu yang menimbulkan

<sup>47</sup> Munawwir, Kamus al-Munawwir, 788.

<sup>48</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286

kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemudharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-Maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Maṣlahah*, dan setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah *al-Maṣlahah*.”

Menurut Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *maṣlahah* jika ditinjau dari segi etimologi memiliki makna segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat, sedangkan dari segi terminologinya adalah manfaat yang menjadi tujuan syara' terhadap hamba-hambanya untuk melindungi dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Muhammad Sa'id Ramaḍān Al-Buti, *Dhawabiṭ al-Maṣlahah fī as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973), 23.

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pemeliharaan tujuan atau *maqashid* syara' yang dimaksud adalah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung lima unsur tersebut adalah *masalah*, dan semua yang dihilangkan adalah kemafsadatan dan yang menolaknya merupakan sebuah *masalah*.

Yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan merupakan kehendak dan tujuan syara', bukan merupakan keinginan dan tujuan nafsu manusia. Oleh karena itu kemaslahatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dasar untuk menetapkan hukum, menurut al-Ghazali apabila: *Pertama, masalah* itu sejalan dengan perbuatan-perbuatan syara'. *Kedua, masalah* itu tidak bertentangan dengan nas syara'. *Ketiga, masalah* yang dimaksudkan termasuk sebagai kategori *masalah* yang *daruri*, baik yang menyangkut dengan kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan banyak orang yang berlaku secara universal atau umum.<sup>50</sup>

#### b. Kategorisasi Maslahat

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti mengemukakan pandangannya tentang kriteria *masalah* untuk menilai valid tidaknya suatu *masalah*. Dalam pandangan al-Buti mengenai

<sup>50</sup> Al-Ghazali *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, 256.

kriteria *masalah* itu mencakup lima hal, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Sesuatu yang akan dinilai masih berada dalam koridor *nas syara'*.
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Quran.
- 3) Tidak bertentangan dengan sunah.
- 4) Tidak bertentangan dengan qiyas.
- 5) Tidak mengorbankan *masalah* lain yang lebih penting.

Jika ditinjau berdasarkan eksistensinya, para ulama membagi *masalah* menjadi tiga macam yaitu:<sup>52</sup>

- 1) *Maslahah mu'tabarah*
- 2) *Maslahah mursalah*
- 3) *Maslahah mulghah*

*Maslahah mu'tabarah*, kemaslahatan yang secara tegas diakui dan dijelaskan di dalam nas. Termasuk di dalamnya *masalah daruriyah*. Semua ulama sepakat bahwa *masalah* yang termasuk

pada kategori *mu'tabarah* harus ditegakkan dalam kehidupan.

Sedangkan *masalah mursalah* di dalamnya secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya maupun yang menolaknya atau

tidak dijelaskan di dalam nas. *Maslahah* ini sejalan dengan *syara'*

yang bisa dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang

dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan supaya terhindar dari

kemudharatan.

<sup>51</sup> Ramadhan al-Buti, *Dhawābiṭ al-Maṣlahah fī*, 110..

<sup>52</sup> Safriadi, *Maqashid al-Syariah & Masalahah* (Aceh: SEFA Bumi Persada, 2015), 71.

Menggunakan *maslahah mursalah* dalam menetapkan suatu hukum harus memperhatikan tiga syarat, yaitu:

- 1) Tidak ada dalil yang menolak maslahat tersebut.
- 2) *Maslahah* dapat dipastikan bukan merupakan hal yang samar-samar.
- 3) *Maslahah* hendaknya bersifat umum atau universal.

Kemudian *maslahah mulghah*, adalah *maslahah* yang berlawanan atau tertolak oleh nas. *Maslahah* ini memiliki makna mengakibatkan kepada kemudharatan atau kemafsadatan. Hal ini menjadi tolak ukur kebaikan dan kejelekan terhadap sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terkadang dalam tolak ukurnya masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda dan dinamis tergantung siapa yang memaknainya. Berdasarkan hal tersebut, subjektifitas masing-masing orang turut menentukan ukuran suatu *maslahah*.

Menurut al-Buti, pada dasarnya segala bentuk perbuatan manusia yang dalam hidupnya adalah demi mewujudkan atau mendapatkan sesuatu yang disebut *maslahah* kemanfaatan terhadap dirinya. Hal tersebut menjadi fitrah atau naluri manusia pada umumnya, terlepas kemanfaatan tersebut bersifat personal atau universal.<sup>53</sup>

Al-Ghazali juga mengkategorisasikan *maslahah* berdasarkan

<sup>53</sup> Ramaḍan al-Buti, *Dhawābiṭ al-Maṣlahah fi*, 110.

segi kekuatan dari substansinya atau *quwwatiha fi dzatiha*. Dimana *masalah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>54</sup>

- 1) *Maslahah al-Darurat*
- 2) *Maslahah al-Hajat*
- 3) *Maslahah al-Tahsinat*

Yang mana masing-masing bagian disertai oleh *masalah* penyempurna atau *takmilah*.

Pemeliharaan terhadap lima unsur atau *ushul al-khamsah* berada pada level *al-darurat* sebagai level terkuat dan tertinggi dari *masalah* kelima unsur tersebut mencakup:

- 1) *Hifz al-din*, memelihara agama
- 2) *Hifz al-nafs* memelihara jiwa
- 3) *Hifz al-aql*, memelihara akal
- 4) *Hifz al-nasl*, memelihara keturunan
- 5) *Hifz al-mal*, memelihara harta

Sedangkan kategori yang kedua adalah *masalah al-hajat*, dan yang terahir adalah *masalah al-tahsinat* atau *masalah* yang tidak berada pada level di atasnya yaitu *al-darurat* dan *al-hajat*.

Abu Ishaq al-Syatibi mengelompokkan kepentingan umum (*maṣlahah*) menjadi tiga jenis, yaitu yang vital (*al-ḍaruriyyah*), kebutuhan (*al-ḥajiyyah*), dan penyempurnaan (*al-tahsiniyyah*). Secara lebih rinci, al-Syatibi menjelaskan bahwa *al-ḍaruriyyah*

<sup>54</sup> Safriadi, *Maqashid al-Syariah & Masalah*, 74.

adalah hal yang tidak bisa diabaikan demi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Jika hal ini lenyap, maka kehidupan dunia akan terjerumus ke dalam kekacauan dan penderitaan di akhirat. Menurut al-Syatibi, *al-daruriyyah* mencakup upaya menjaga agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal.<sup>55</sup>

Sementara itu, *al-hajiyyah* adalah hal yang diperlukan karena mampu memberikan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang bisa menyebabkan kesukaran dan penderitaan, meskipun tidak sampai pada tingkat kerusakan yang sering kali terjadi pada *al-daruriyyah*. Kategori ini sebenarnya mengarah pada penyempurnaan *al-daruriyyah*; dengan tegaknya *al-hajiyyah*, semua kesulitan akan hilang dan tercipta keseimbangan, sehingga tidak menyebabkan sesuatu yang ekstremisme.<sup>56</sup>

Sedangkan *al-tahsiniyyah*, menurut al-Syatibi, berhubungan dengan memperhatikan perilaku yang baik dan menghindari yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Ini sering disebut sebagai kemuliaan akhlak. Bagi al-Syatibi, keberadaan *al-tahsiniyyah* melengkapi *al-daruriyyah* dan *al-hajiyyah*, karena ketiadaannya tidak akan merusak hal-hal yang vital atau kebutuhan; fokusnya adalah menciptakan keindahan, kenyamanan, dan

<sup>55</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jld. II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), 7.

<sup>56</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul*, 9.

kesopanan dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk-Nya.<sup>57</sup>

c. Konsep Maslahat

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti berpendapat bahwa *maslahah* diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria yaitu:<sup>58</sup>

1) *Maslahah* dalam ruang lingkup tujuan syara'.

*Maqashid al-syari'ah* pada dasarnya bertujuan untuk menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Intinya, segala yang memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan lima hal tersebut adalah *maslahah*, sedangkan yang berpotensi merusaknya adalah *mafsadah*.

Ada tiga tahap pemeliharaan yang dikenal di kalangan Ulama Ushul Fiqh:

*Pertama, al-dharuriyat* adalah tahap utama yang tidak bisa dihindari. Ini adalah dasar yang memastikan keberadaan dan kelangsungan *maqashid al-syari'ah*. Misalnya, menjaga agama dengan beriman dan menjalankan ibadah, serta menjaga jiwa dengan makan, minum, dan aktivitas sehari-hari. Keturunan dijaga dengan hukum-hukum pernikahan, dan harta dijaga dengan transaksi yang diatur dan larangan pencurian.

*Kedua, al-hajiyat* adalah tahap kedua yang bisa

<sup>57</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul*, 10.

<sup>58</sup> Ramadan al-Buti, *Dhawābiṭ al-Maṣlahah fi* 110.

diabaikan jika perlu. Ini adalah hal-hal yang mendukung *maqashid* tersebut, seperti aturan tambahan dalam ibadah atau hukum-hukum ekonomi.

*Ketiga, al-tahsiniyat* adalah tahap terendah yang berhubungan dengan norma-norma perilaku yang baik, seperti adab makan atau pergaulan.

Unsur-unsur *maqashid* ini dirumuskan oleh para ulama berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum yang ada. Ada yang juga menambahkan jaminan kehormatan sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah*.

Menurut al-Buti, ada dua jenis *maslahah* yang tidak sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*:

- a) *Maslahah* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, seperti meninggalkan ibadah atau berzina.
  - b) *Maslahah* yang pada dasarnya mendukung *Maqashid* yang lima, tetapi bisa merusaknya jika niat dan tujuan tidak baik, seperti berpakaian mewah dengan maksud untuk memamerkan kekayaan
- 2) *Maslahah* tidak bertentangan dengan al-Quran.

Pembahasan pada ketentuan ini berdasarkan tiga subtansi,<sup>59</sup> yang *pertama* yaitu dalil secara jelas tidak bertentangan dengan al-Quran. Untuk memahami tujuan-tujuan

<sup>59</sup> Ramadan al-Buti, *Dhawābiṭ al-Maṣlahah fī* 118.

syariat, kita harus merujuk pada berbagai hukum syariat yang didasarkan pada bukti-bukti syar'i. Sebagian besar bukti tersebut secara langsung berasal dari al-Quran. Jika suatu masalah bertentangan dengan al-Quran, maka itu berarti bertentangan dengan bukti yang jelas, dan hal ini tidak dapat diterima.

Sebagian dari bukti naqli adalah al-Quran itu sendiri, yang dengan tegas menegaskan pentingnya mematuhi semua hukum yang terdapat di dalamnya, serta menerapkan larangan-larangan dan peringatannya yang beragam. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوهِمْ وَإِنَّ  
كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara

mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka.

Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya

<sup>60</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 111.

Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 21)

*Kedua*, Penjelasan mengenai kontradiksi antara (*maṣlahah*) dan al-Quran. Ada dua jenis *maṣlahah* yang memiliki kemungkinan bertentangan dengan al-Quran: (1) *maṣlahah mawhûmah* yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas sama sekali. Lebih spesifiknya, jenis *maṣlahah* ini bertentangan dengan teks al-Quran yang tegas dan jelas. Di sini, penafsiran teks al-Quran bersifat tegas karena teks tersebut sudah jelas dan tidak terdapat penafsiran metaforis, pengecualian, pembatalan, atau penyesuaian setelah wafatnya Nabi. Oleh karena itu, jika penafsiran teks al-Quran sudah jelas, maka kemungkinan adanya kepentingan yang masih bersifat dugaan (*dzanniyyah*) otomatis terhapus meskipun memiliki pedoman (acuan) untuk dijadikan dasar *qiyas*. Karena tidak mungkin untuk memiliki pengetahuan pasti dan dugaan pada saat yang sama (obyek).

(2) *Maṣlahah* yang Bersumber dari Dasar dengan Metode Analogi atau *Qiyas*. *Maṣlahah* yang mungkin bertentangan dengan al-Quran yang kedua adalah yang bersumber dari dasar dengan metode analogi atau *qiyas*.

Pertentangan antara ketentuan dan dasar-dasarnya karena penggunaan *qiyas* yang sah adalah parsial, seperti khusus dan umum, absolut dan terbatas, sehingga sebenarnya terjadi pertentangan antara dua argumen syariat, yaitu teks al-Quran dan *qiyas* yang sah, bukan antara teks dan kepentingan yang hanya diduga. Penetapan interpretasi dan prioritas dalam situasi ini bergantung pada pemahaman dan keahlian para ahli *Ushul al-Fiqh*.

*Ketiga*, bantahan bahwa fiqh Sayyidina Umar berlawanan dengan al-Quran, keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Umar seolah tampak mengedepankan *masalah* daripada dalil-dalil al-Quran itu sendiri dan menjadikannya dalil Syar'i yang berdiri sendiri. Pada kenyataannya dalam *ijtihad* yang dilakukan oleh Umar tidak ada satupun keputusannya yang melanggar *nash*.

3) *Maslahah* tidak bertentangan dengan sunah.

Sunah merujuk pada segala sesuatu yang jejaknya dapat ditelusuri kembali kepada Nabi, termasuk ucapan, tindakan, atau pengakuan, baik itu disampaikan secara massal atau secara individu. Definisi ini mengecualikan tindakan yang khusus bagi Nabi dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak berhubungan dengan mendekati diri kepada Allah dalam hal hakikatnya. Jika tindakan Nabi menunjukkan

tanda-tanda keterkaitan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu menjadi bukti yang mendukung berbagai makna seperti dibolehkannya, disukai, atau diwajibkan. Dan penetapan hukumnya bergantung pada dalil-dalil yang lebih kuat.

*Maslahah* yang dianggap bertentangan dengan sunah tidak lepas dari satu atas dua macam.<sup>61</sup> *Pertama*, ada *maslahah* yang berasal dari pemikiran semata. Apabila *maslahah* ini dengan jelas bertentangan dengan al-Quran dan Sunah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka itu bukanlah kepentingan yang sesungguhnya (*maslahat haqiqiyah*). Oleh karena itu, *maslahah* tersebut tidak boleh dijadikan batasan atau pengecualian, baik itu melanggar al-Quran dan Sunah secara keseluruhan atau sebagian dari keduanya. Dengan kata lain, al-Quran dan Sunah harus diberikan prioritas daripada *maslahah* semacam itu. Pendapat ini didukung oleh kesepakatan para sahabat untuk menghindari penggunaan pemikiran semata dan menolak penyalahgunaan *maslahah* yang bertentangan atau melawan Sunah, meskipun mereka melakukan *ijtihad* dengan menerapkan analogi dari cabang hukum kepada prinsip-prinsip dasar dan menggunakan kecerdasan mereka dalam memecahkan masalah yang tidak diatur dalam teks.

*Kedua*, ada *maslahah* yang didukung oleh dalil atau

---

<sup>61</sup> Safriadi, *Maqashid al-Syariah & Maslahah*, 174.

kesaksian dari al-Quran atau Sunah, yaitu *masalahah* yang didasarkan pada *qiyas* yang sah. Jika suatu *masalahah* semacam ini bertentangan dengan tuntunan *as-sunnah*, maka ia tidak dapat disebut sebagai *qiyas* yang sah *shahih* (yang terdapat dalam teks itu sendiri). Selanjutnya, perlu diperhatikan jenis perbedaan antara keduanya (*nash* dan *qiyas*). Jika perbedaan tersebut bersifat kontradiktif antara *qiyas* dan *nash* yang memiliki otoritas dan kejelasan, maka *nash* tersebut akan menjadi prioritas, seperti dalam kasus *qiyas* riba terhadap transaksi jual beli. Namun, jika *nash* tidak bersifat pasti, seperti hadis ahad, maka diperlukan upaya *ijtihad* untuk menyelaraskan teks syariat satu dengan yang lain melalui pemahaman yang holistik, dan ini tidak berarti mentarjihkan *masalahah* di atas *nash*.

4) *Maslahah* tidak bertentangan dengan *qiyas*.

*Qiyas* merupakan usaha untuk mempertahankan suatu kepentingan (*masalahah*) dalam situasi cabang hukum yang didasarkan pada kesamaan alasan yang terdapat dalam prinsip dasar.<sup>62</sup> Hubungan antara prinsip dasar dan situasi cabang hukum tidak jauh berbeda dengan hubungan antara aturan umum dan aturan khusus. Meskipun *qiyas* selalu mempertimbangkan atau menjaga kepentingan, namun tidak

<sup>62</sup> Safriadi, *Maqashid al-Syariah & Maslahah*, 176.

setiap pemeliharaan kepentingan itu berarti *qiyas*. Dari penjelasan definisi *qiyas* di atas, dapat dipahami bahwa *qiyas* terdiri dari empat elemen:<sup>63</sup>

- a) *Ashl*, yaitu hal atau situasi yang sudah diketahui hukumnya baik dari al-Quran maupun Sunah.
- b) *Far'*, yakni hal atau situasi yang hukumnya belum diketahui baik dari al-Quran maupun Sunah.
- c) *Hukm*, yaitu hukum untuk situasi yang pertama.
- d) *'Illat*, yang merupakan sifat yang menjadi dasar bagi hukum dan dipertimbangkan dalam syariat.

*Maslahah* adalah syarat mutlak untuk keabsahan suatu *'illat*. *Qiyas*, seperti yang dipahami dari definisinya, adalah usaha untuk menjaga kepentingan dalam suatu situasi atau *furu'* yang sedang dicarikan hukumnya. Oleh karena itu, menurut terminologi para ahli hukum, hubungan antara *qiyas* dan kepentingan adalah universal dan mutlak secara khusus. Karena dalam setiap *qiyas*, *masalahah* harus dijaga, namun belum tentu jika ada pemeliharaan kepentingan maka terjadi *qiyas*. Yang terakhir, bisa jadi hanya kepentingan yang umum. Yakni kepentingan yang dianggap oleh seorang mujtahid dalam suatu situasi, namun kepentingan tersebut tidak dipertimbangkan atau ditolak oleh syariat. Kepentingan ini dapat disebut sebagai

<sup>63</sup> Safriadi, *Maqashid al-Syariah & Maslahah*, 176.

*masalah mursalah*, yaitu kepentingan yang dipertimbangkan oleh mujtahid dalam masalah yang tidak ada bukti untuk digunakan dalam *qiyas* dan tidak ada bukti yang menolaknya. Ini tidak berarti *masalah mursalah* itu tidak memiliki dasar sama sekali. Tanpa dasar syar'i, *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Karena hukum syariat secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, *masalah mursalah* harus didasarkan pada bukti meskipun bukti tersebut tidak terkait secara langsung, seperti dalam kasus pengumpulan al-Quran oleh Abu Bakar, tidak ada *ashl* yang langsung digunakan dalam *qiyas*, tetapi itu termasuk dalam konteks menjaga agama.

5) *Maslahah* tidak mengorbankan *masalah* lain yang lebih penting.

Penjabaran *masalah-maslahah* yang diperhitungkan dalam syara' dibagi menjadi dua poin:<sup>64</sup>

- a) Skala prioritas antar *masalah*
- b) Dalil keabsahan penentuan skala tersebut

Dalam konteks ini tidak bertujuan untuk menyangkal kebenaran bahwa hukum syariat dibangun berdasarkan pada kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Tujuan utamanya adalah untuk menegaskan bahwa *masalah* yang lebih tinggi atau lebih

<sup>64</sup> Safriadi, *Maqashid al-Syariah & Masalah*, 177.

penting harus diberikan prioritas daripada *masalah* yang lebih rendah. Sebagai contoh, memilih *mafsadah* duniawi untuk mencapai *masalah ukhrawi*, jika keduanya terkait dalam satu konteks hukum, atau memenuhi salah satunya karena alasan-alasan tertentu.

Jika terdapat pertentangan dan perbedaan antar *masalah* maka sesuatu yang *dharuri* (primer) lebih diutamakan daripada yang *haji* (sekunder), dan *masalah* yang *haji* lebih diutamakan daripada *masalah* yang *tahsini* (tersier), dan jika ada dua *masalah* dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaidah hukum yang lebih utama dan tinggi dalam satu tingkatan.<sup>65</sup>

إِنْ يَحْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya: “Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang (mengerjakan)-nya, niscaya Kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan Kami memasukkanmu ke tempat yang mulia (surga).”<sup>66</sup> (QS. An-Nisa: 31)

Dalil di atas menunjukkan bahwa *masalah* memiliki perbedaan derajat. Ramadan al-Buti mengklasifikasikan hukuman menjadi dua jenis. *Pertama*, hukuman pasti

<sup>65</sup> al-Buti, *Dhawabiṭ al-Maslahah fi*, 220.

<sup>66</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 83.

(*muqaddarah*), yaitu jenis hukuman yang telah diatur oleh syar'i melalui al-Quran maupun hadis.

Hukuman jenis pertama ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana berat di kalangan masyarakat yang adakalanya pelanggaran terhadap syariat maupun hak-hak kemanusiaan. Hak kemanusiaan yang dimaksudkan di sini adalah hak-hak pokok yang diberikan oleh Islam terhadap setiap individu berupa *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta). Dalam kajian *ushul al-fiqh* hak-hak di atas disebut sebagai *al-dharuriyat al-khams*.

Kedua, hukuman yang belum pasti (*ghair muqaddarah*) yaitu hukuman yang ukurannya tidak diatur secara spesifik oleh syariat, akan tetapi menjadi pertimbangan seorang hakim bagaimana memutuskannya secara tepat dan baik selama tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

Untuk jenis hukuman yang kedua, hukuman tersebut terkait dengan tindakan-tindakan selain pada jenis hukuman yang pertama, dan terbatas pada hal-hal yang mengganggu kenyamanan hidup seseorang baik bersifat *hajiyyah* ataupun *tahsiniyah*, dalam hal ini cukup menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkatan kejahatan atau beratnya pelanggaran..<sup>67</sup>

<sup>67</sup> al-Buti, *Dhawabiṭ al-Maslahah fi*, 254

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Sarana atau perangkat praktis dan absolut yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan dapat diartikan sebagai metode. Dalam suatu penelitian perlu adanya metode yang digunakan sebagai jalan atau cara untuk melakukan proses penelitian supaya mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut juga *research* yang memiliki akar dari penggabungan kata *re* berarti mengulang dan *search* yang berarti mencari, yang kemudian diartikan mencari ulang. Penelitian pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menyelidiki suatu topik, meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Sehingga dapat dijelaskan bahwa metode penelitian adalah cara atau jalan yang praktis dan absolut yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai hasil berdasarkan tujuan penelitian dalam sebuah riset.<sup>68</sup>

Seorang peneliti harus memiliki kapabilitas dan keahlian dalam identifikasi permasalahan hukum, penalaran hukum, dalam melakukan penelitian dengan analisis permasalahan yang dihadapi untuk kemudian menyajikan solusi dari permasalahan tersebut. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berbentuk skripsi ini:

---

<sup>68</sup> Abdul Muhith, dkk, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 3.

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini difokuskan pada analisis norma-norma atau prinsip-prinsip hukum yang diartikulasikan sebagai aturan atau panduan yang berasal dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep atau doktrin dari pakar hukum.

Jenis penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan karena banyak menggunakan sumber data dan materi yang berasal dari berbagai bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dokumen, majalah, dan lain sejenisnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, suatu proses penelitian yang mengandalkan sumber-sumber pustaka atau data sekunder merupakan jenis dari penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah.<sup>69</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Secara korelasi dengan penelitian hukum normatif, pada penelitian ini pertama menggunakan bentuk pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan pendekatan terhadap norma-norma hukum atau aturan hukum.<sup>70</sup> Penelitian ini menggunakan norma atau aturan hukum yang dijadikan bahasan dalam kajian yakni Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 TPKS terkait Pemaksaan Perkawinan.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan

---

<sup>69</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang:UNPAM PRESS, 2018), 84.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

yang digunakan untuk memahami konsep-konsep pemaksaan perkawinan dalam Islam dengan menggunakan tinjauan *ushul fiqh* melalui teori mahslahat. Konsep tersebut digunakan sebagai bahan perspektif atas penerapan aturan pidana pemaksaan perkawinan di Indonesia.

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang digunakan untuk mengetahui perbedaan konsep mengenai aspek aturan perkawinan secara paksa berdasarkan hukum Islam (*ijbar* dan *ikrah*) untuk kemudian disandingkan dengan ketentuan pemaksaan perkawinan pada Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 TPKS.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan dua jenis sumber bahan penelitian hukum, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.<sup>71</sup> Bahan hukum primer adalah bahan materi hukum yang memiliki otoritas. Jenis bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau berupa risalah pembuatan suatu perundang-undangan, putusan hakim, serta berbagai sumber elemen lain yang memiliki status hukum yang signifikan.<sup>72</sup> Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan beberapa referensi sebagai sumber bahan hukum primer, di antaranya adalah UU No. 12 Tahun 2022 TPKS sebagai bahan hukum konstitusional dan teori maslahat sebagai bahan tinjauan atas hukum konstitusional tersebut.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta : UI Press, 2015), 12.

<sup>72</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 45.

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan yang juga digunakan dalam penelitian ini, beberapa bahan bersifat publikasi sebagai sumber pendukung atau penjelasan atas bahan hukum primer. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku yang bersifat hukum, termasuk juga skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan dokumen pendukung berupa rancangan undang-undang, naskah akademik, komentar atas sebuah putusan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber pustaka yang memiliki kaitan dengan judul penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian hukum berjenis normatif ini perlu adanya pengumpulan sumber bahan hukum, oleh karena itu peneliti mengadakan pencarian untuk menemukan bahan hukum yang relevan terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.<sup>74</sup> Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran-penelusuran, baik melalui toko buku, perpustakaan, dan media internet dan lembaga-lembaga penyedia arsip yang relevan dengan konteks penelitian. Oleh karena itu peneliti menggunakan pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka (*bibliography studi*).<sup>75</sup> Untuk kemudian bisa menemukan bahan hukum sekunder maupun primer.

---

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 63.

<sup>74</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 63.

<sup>75</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menganalisis bahan pada penelitian hukum berjenis normatif dengan teknik analisis yaitu inventarisasi bahan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan identifikasi berdaasarkan bahan-bahan yang relevan, selanjutnya mengklasifikasikan bahan-bahan yang digunakan secara logis dan sistematis berdasarkan jenis dan sumber bahan, kemudian sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dari bahan-bahan yang digunakan.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan sumber bahan yang telah diolah dari berbagai sumber pustaka kemudian menganalisis muatan yang terkandung dalam berbagai sumber referensi tentang pemaksaan perkawinan baik dari sisi *ushul fiqh* melalui kajian masalahat maupun dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### F. Kesimpulan

Semua sumber bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dipilih, disaring, dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dengan tujuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum dibagi menjadi dua metode, yaitu deduktif dan induktif. Dalam penelitian hukum normatif, kesimpulan biasanya ditarik menggunakan metode deduktif, di mana kesimpulan diambil dari suatu permasalahan yang bersifat umum kemudian permasalahan yang konkret.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

<sup>77</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Tindakan Pemaksaan Perkawinan Secara *Ijbar* Dan *Ikrah* Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

Perkawinan yang dilaksanakan dengan unsur pemaksaan atau bukan atas kehendak pasangan yang melaksanakan perkawinan dapat berdampak pada terjadinya kekerasan seksual, karena adanya tindakan seksual yang tidak dikehendaki oleh penerima atau korban sehingga menyebabkan kerugian berupa kerusakan fisik atau materi. Fenomena pemaksaan perkawinan atau kawin paksa masih banyak dijumpai di Indonesia. Dalam praktiknya, pemaksaan perkawinan di Indonesia banyak dilakukan dengan dalih agama, budaya atau adat yang terjadi di beberapa daerah, seperti adat kawin gerebek atau kawin tangkap, kawin cinta buta, kawin lari, dan kawin sambung.<sup>78</sup> Dari fenomena tersebut korban dihadapkan pada keadaan yang ambigu antara harus mengikuti adat tersebut yang berdampak terjadinya kekerasan seksual atau menolak melakukan adat tersebut dengan konsekuensi mendapatkan sanksi adat.

Membahas mengenai perkawinan atau nikah, terdapat perbedaan makna nikah antara hakiki dan *majazi*. Menurut Imam Syafi'i mendefinisikan nikah adalah suatu akad atau perikatan sebagai makna hakiki untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai

---

<sup>78</sup> Siti Nurwati Khadijah dan Justina Rostiawati, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya Pemaksaan Perkawinan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013). 2.

makna *majazi* dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga.<sup>79</sup> Sedangkan menurut Imam Hanafi pernikahan adalah akad sebagai makna majazi yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan sebagai makna hakiki dengan diawali dalam akad atau lafaz nikah.

Pernikahan dapat diinterpretasikan secara etimologi dalam beberapa makna. Salah satunya adalah sebagai persetubuhan. Namun, ada juga pemaknaan yang mengacu pada perjanjian (*al-aqdu*).<sup>80</sup> Selain itu, ada yang memaknai pernikahan sebagai percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jadi, jika ada sesuatu yang dinikahkan dengan sesuatu yang lain, maka hal itu mengindikasikan adanya ikatan antara keduanya. Secara terminologi, pernikahan adalah sebuah akad antara seorang laki-laki dengan wali seorang wanita, yang melalui akad tersebut hubungan badan dapat menjadi halal.<sup>81</sup>

Asal kata nikah berasal dari bahasa Arab, yang memiliki makna mengumpulkan, bersetubuh (*wathi*), atau (*duhul*) saling memasukkan.

Namun, dalam istilah pernikahan, itu merujuk pada sebuah akad yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk melegalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu perbuatan hukum melalui perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wali seorang perempuan, dengan tujuan melegalkan hubungan

---

<sup>79</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (bairut: Dar al kutub alIlmiyyah, 1990), 20.

<sup>80</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet ke-2 (Jakarta: Siraja 2003). 11.

<sup>81</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). 29

badan atau hubungan suami-istri antara keduanya. Ini dilakukan untuk menjaga kehormatan seorang perempuan dan memastikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan hukum Islam serta bermartabat.<sup>82</sup>

Kata pemaksaan dalam konteks fikih disebut *ijbar* atau *ikrah*, kedua kata tersebut sama-sama memiliki arti pemaksaan namun dengan tujuan dan latar belakan pelaksanaan yang berbeda. Kata *Ijbar* merupakan pemaksaan yang memiliki makna atas tujuan *ashlaha* (mendamaikan), *ahsana* (memperbaiki), dan *qowwama* (melindungi).<sup>83</sup> Dalam ilmu fikih, perkawinan atas dasar hak *ijbar* diartikan sebagai hak yang dimiliki seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa melalui izin atau restu yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu untuk tujuan kemaslahatan.

Hak *ijbar* merupakan kebijakan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan dilandasi oleh rahmat dengan keharusan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dari kerusakan dan kesewenang-wenangan. Mengacu pada hadis yang dijadikan rujukan dalam problematika hak *ijbar*, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga diminta perintahnya, sedangkan seorang perawan tidak dinikahkan sehingga

<sup>82</sup> Badrut Tamam, Risna Ismawati, “Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda,” *Journal Of Islamic Family Law*, Vol-6 No. 2, (Juli 2022): 105.

<sup>83</sup> *Mu'jam al-Ma'any* 5.0.2.

dimintai izin” (HR. Muslim)<sup>84</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai persetujuan anak ketika anak perempuan akan dinikahkan. Wali yang dimaksud dalam kategori ini menurut Imam Hanafi adalah ayah atau kerabat dekat, diwajibkan meminta persetujuan anak perempuannya yang telah mencapai usia *baligh*, baik itu dalam status perawan atau janda. Perspektif ini berlaku khusus bagi penganut madzhab Hanafiyah, karena tidak menganggap wali sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi supaya pernikahan yang dilakukan sah, dengan adanya persetujuan atau izin dari anak perempuan akan menghilangkan potensi mudharat bagi anak meskipun tanpa dihadiri oleh walinya.<sup>85</sup>

Sedangkan menurut madzhab Imam Syafi’i, kewajiban meminta izin kepada anak perempuan untuk dinikahkan baru diwajibkan ketika anak perempuan telah berstatus janda meskipun masih kecil, jika anak perempuannya masih gadis atau perawan meskipun sudah dewasa, maka hukumnya tidak wajib dimintai izin.<sup>86</sup> Hak *ijbar* dalam kategori ini menurut Imam Syafi’i hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek dari garis nasab ayah sebagai wali mujbir, dan tidak bisa dilakukan di luar ketentuan tersebut selain ayah dan kakek.

Faktor *shighar* (usia anak) dan faktor *bikarah* (keperawanan) sebagai unsur yang menjadikan perbedaan cara pandang mengenai kewajiban minta

<sup>84</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya’ At-Turats al-‘Araby), 2, 1036, No: 1419

<sup>85</sup> Nurun Sariyah, “Sanksi Pidana Pemaksaan,” 55.

<sup>86</sup> M. Khoiruddin, “Wali Mujbr Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqashid Al-Syaria’ah)” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol-18 No. 2, (Tahun 2019): 275.

izin atas kehendak anak untuk melakukan perkawinan. Imam Hanafi memberikan pendapat bahwa usia anak sebagai faktor atas ketentuan tersebut, sehingga perempuan yang sudah *baligh* baik perawan maupun janda harus dimintai izin sebelum dinikahkan. Sedangkan Imam Syafi'i dalam pendapatnya menjadikan faktor keperawanan sebagai tolak ukur perwalian *ijbar*, sehingga perempuan *baligh* tidak perlu dimintai izin darinya untuk dinikahkan. Adapun madzhab Malikiyah menjadikan keduanya sebagai faktor utama, oleh karena itu penganut madzhab Malikiyah meskipun masih perawan jika sudah *baligh* dan janda meskipun usianya masih anak-anak maka tidak perlu adanya izin dari yang bersangkutan.<sup>87</sup>

Adanya hak *ijbar* ini berlaku bagi seseorang yang kurang atau tidak memiliki kapabilitas, seperti orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan orang yang dibawah perwaliannya. Seseorang yang kurang atau bahkan tidak memiliki kapabilitas secara umum tidak mampu berpikir rasional untuk mempertimbangkan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan atau keburukan terhadap dirinya.<sup>88</sup>

Untuk itu, hak *ijbar* boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang mendukung terciptanya kemaslahatan dalam suatu pernikahan, yaitu:<sup>89</sup>

- a. Calon suami harus *sekufu* (sepadan);
- b. Tidak ada perselisihan antara anak dengan walinya, dan antara anak dengan calon suaminya;

<sup>87</sup> Khoiruddin, "Wali Mujbr Menurut Imam Syafi'i," 275.

<sup>88</sup> Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, Cet-1, 2013), 98.

<sup>89</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Terjemahan: Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Gema Insani; Darul Fikir, t.t), 174.

- c. Calon suaminya bukan seseorang yang mempersulit anak perempuannya;
- d. Suaminya mampu memberikan mahar;

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi jika melakukan pernikahan tanpa adanya izin atau restu dari anak, jika tidak terpenuhi maka akan berakibat pada batalnya akad nikah.<sup>90</sup> Dan syarat-syarat ini diadakan untuk menghindari kesewenang-wenangan orang tua terhadap anaknya.

Dari analisis di atas menjelaskan bahwa pemaksaan perkawinan dengan hak *ijbar* yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dengan memenuhi syarat-syaratnya dan memiliki unsur-unsur tujuan kemaslahatan baik itu dari pihak anak yang dinikahkan atau dari pihak wali, maka perkawinan dengan hak *ijbar* tidak termasuk kategori kekerasan seksual.

Sedangkan pemaksaan dengan *Ikrah*, yang secara etimologi berarti memerintahkan seseorang secara paksa untuk melaksanakan sesuatu yang tidak disenanginya dengan memanfaatkan kekuasaan di dalamnya dan disertai berbagai macam ancaman, seperti yang dijelaskan oleh Imam Jurjany dalam kitab *al-Ta'rifat* nya:

حمل الغير على ما يكره بالوعيد

Artinya: “Adanya paksaan dari orang lain terhadap sesuatu yang tidak disenangi disertai adanya ancaman.”<sup>91</sup>

Dalam konteks fikih ada ketentuan di mana seseorang dibolehkan melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang syariat dengan keadaan dipaksa (*ikrah*) serta terdapat ancaman-ancaman yang mengakibatkan orang lain

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Terjemahan: Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 174.

<sup>91</sup> Ali ibn Muhammad al-Jurjany, *al-ta'rifāt*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), 51.

merasa terintimidasi dan tidak mampu menolak atau menentukan pilihan sehingga berakibat pada kemudharatan diri seseorang, seperti akan dibunuh atau dilukai.<sup>92</sup>

Sebagian masyarakat Indonesia mengalami distorsi pemahaman mengenai hak *ijbar* sebagai kekuasaan penuh wali untuk menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang akan merugikan anak yang bersangkutan, dan pemaksaan tersebut cenderung bersifat *Ikrah*.

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang lain atau *mukrih* (orang yang memaksa), baik itu keluarga atau orang yang tidak memiliki hubungan keluarga, yang di dalamnya mengandung unsur ancaman tanpa mempertimbangkan kemaslahatan atau hanya mementingkan ego seseorang akan berdampak pada kerugian-kerugian yang akan diterima oleh korban atau *mukrah* (orang yang dipaksa), ditinjau dari teori pemaksaan perkawinan, konsekuensi yang didapatkan yaitu:<sup>93</sup>

- a. Memiliki risiko tidak terciptanya keluarga yang *sakinah* (ketenteraman dalam hati), *mawaddah* (kasih sayang), *wa rahmah* (kelembutan hati dan empati).
- b. Berkemungkinan besar terjadinya konflik sehingga menimbulkan perceraian karena menikah dengan seseorang yang tidak diinginkan dan tidak dicintai olehnya.

---

<sup>92</sup> Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol-20 No. 2, (Tahun 2020): 133.

<sup>93</sup> Agus Mahfudin & Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa," 88-90.

- c. Dapat memicu terjadinya perselingkuhan, berawal dari seseorang yang menikah tanpa cinta kasih yang kuat, dan bersamaan saat itu memiliki rasa suka dan ketertarikan kepada orang lain, kemudian seseorang akan menjadi korban perselingkuhan, dari kejadian tersebut dapat berlanjut menjadi pertengkaran dan bahkan bisa mengarah kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Tindakan pemaksaan perkawinan oleh seseorang yang memiliki kuasa penuh untuk mengontrol dan memaksa orang lain untuk melakukan perkawinan dengan cara mengancam dan mendesak, yang di mana dalam hal ini korban tidak menghendaki perkawinan tersebut, dapat mengganggu kejiwaan (psikis) atau mental dari korban.
- e. Pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan tindakan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban, karena tidak adanya kerelaan atas dirinya untuk menikah.
- f. Dapat menimbulkan ketidaksiapan secara mental untuk menjalani proses reproduksi seperti hubungan seksual, masa kehamilan, melahirkan, menyusui dan merawat atau mengasuh anak, yang berakibat pula pada anak yang dihasilkan dari tindakan pemaksaan perkawinan dengan risiko *stunting* (gangguan pertumbuhan anak).

Pemaksaan perkawinan secara *ikrah* ditinjau dari aspek kerugian-kerugian dan motif-motif yang diterima korban, dapat dikategorikan sebagai faktor terjadinya kekerasan seksual karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dari orang lain baik itu walinya, keluarganya atau

orang luar, tindakan seksual yang tidak dikehendaki penerima atau korban, yang di dalamnya terdapat ancaman, tekanan baik fisik maupun psikis, serta menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan tidak bebas.<sup>94</sup> Menurut Rohani Budi Prihatin pemaksaan perkawinan yang berakibat pada kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, atau seksual pada seseorang, termasuk juga berbagai tindakan yang mengandung ancaman di dalamnya, pemaksaan, serta perampasan hak-hak kemerdekaannya termasuk sebagai kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*).<sup>95</sup>

Dalam konteks pemaksaan perkawinan berdasarkan makna pernikahan atau perkawinan secara akad dan *jima*' bersandarkan pada makna dari madzhab Syafii dan Hanafi. Berdasarkan definisi istilah yang menjelaskan bahwa *Sexual hardness* atau kekerasan seksual, memiliki arti tindakan seksual yang tidak dikehendaki penerima atau korban, yang di dalamnya terdapat ancaman, tekanan baik fisik maupun psikis, serta menimbulkan perasaan tidak nyaman, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.<sup>96</sup> Maka jika perkawinan ditinjau dari makna akad tidak sampai melakukan hubungan seksual maka tidak termasuk sebagai kekerasan seksual, sedangkan pemaksaan perkawinan dengan makna nikah adalah *jima*' maka termasuk sebagai kekerasan seksual, untuk kemudian ditinjau kembali berdasarkan cara *ijbar* dan *ikrah*.

---

<sup>94</sup> Muamal Gadafi dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan*, 9.

<sup>95</sup> Rohani Budi Prihatin, *Penghapusan Kekerasan Seksual*, 114.

<sup>96</sup> Muamal Gadafi dkk, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan*, 10.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 6 sampai pasal 12 mengatur tentang syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, lebih tepatnya pada pasal 6 ayat (1) diatur bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga tanpa dasar persetujuan kedua calon mempelai tidak dapat melaksanakan perkawinan.<sup>97</sup> Begitu juga dalam buku Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan ayat (2) berbunyi bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>98</sup>

Meskipun telah diatur bahwa perkawinan merupakan hak setiap orang untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal serta harus dengan persetujuan pihak yang akan melakukan perkawinan, faktanya praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia masih marak terjadi, yang dilakukan dengan dalih agama, adat, ataupun alasan lain yang memaksa korban untuk melakukan perkawinan tanpa didasari keinginan yang bersangkutan, sehingga

---

<sup>97</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>98</sup> Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Pasal 16. (Surabaya: Permata Press, 2020), 6.

berdampak pada kerugian-kerugian yang diterima korban, baik berbentuk fisik, mental, ataupun materi.

Masyarakat masih menganggap pemaksaan perkawinan sebagai perilaku adat atau budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun, meskipun pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Dalam UU TPKS disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf e bahwa pemaksaan perkawinan termasuk salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual, kemudian didefinisikan di dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan. Pidana yang diancamkan berdasarkan ketentuan tersebut berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>99</sup>

Berdasarkan ketentuan dari pasal 10, terdapat beberapa unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan yaitu:<sup>100</sup>

- a. Setiap orang (yang);
- b. Secara melawan hukum;

---

<sup>99</sup> Setneg RI. UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>100</sup> Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10:2, (November 2022). 222.

- c. Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaan atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur subjektif dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS yang merujuk pada siapa pun yang melanggar peraturan dalam pasal ini, dan memenuhi unsur perbuatan dalam delik ini maka berlaku baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara melawan hukum memiliki makna bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian itu karena kesalahannya untuk memberikan pertanggungjawaban dan ganti rugi.<sup>101</sup>

Menurut Edi Abdullah dan Johariani unsur melawan hukum setidaknya memuat hal – hal sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Kerugian
- d. Kesalahan
- e. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Kata memaksa dalam ayat tersebut memiliki tujuan memaksa baik secara lisan maupun fisik untuk melakukan atau membiarkan pemaksaan

---

<sup>101</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365. ( Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2008), 305.

<sup>102</sup> Edi Abdullah dan Johariani, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Sleman: Deepublish, Cet-1, Juli 2023), 58.

perkawinan. Memposisikan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, yang pada akhirnya korban tidak memiliki kebebasan atas dirinya sendiri dan terbelenggu oleh kekuasaan pelaku atau orang lain.<sup>103</sup>

Pada ayat (2) dijelaskan yang termasuk pemaksaan perkawinan seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan dalih praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan antara korban dengan pelaku pemerkosaan.<sup>104</sup> Ayat tersebut menjelaskan unsur objektif dari delik pemaksaan perkawinan, berikut penjelasan menurut Edi Abdullah dan Johariani:<sup>105</sup>

- a. Perkawinan anak, yaitu dengan memaksa orang yang masih tergolong usia anak menurut undang-undang yang berlaku. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terletak pada Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
- b. Pemaksaan perkawinan dengan dalih praktik budaya, yaitu siapa pun yang memaksakan perkawinan seseorang (korban) dengan dalih praktik budaya dapat dijerat atas aduan delik pemaksaan perkawinan.
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa menikahkan antara pelaku dan korban perkosaan dinikahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal

---

<sup>103</sup> Edi Abdullah dan Johariani, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 61.

<sup>104</sup> Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>105</sup> Edi Abdullah dan Johariani, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 62 – 63.

tindakan ini justru membuat korban semakin terbebani secara psikis maupun mentalitas korban, karena terpaksa harus menikah dengan seseorang yang telah memperkosa dirinya.

Faktor yang mendorong terjadinya tindak pemaksaan perkawinan sebagaimana keterangan di atas adalah:<sup>106</sup>

- a. Anggapan bahwa belum atau sudah mulainya menstruasi menjadi tolak ukur atas siap tidaknya perempuan untuk melakukan perkawinan.
- b. Anggapan bahwa perawan tua adalah aib.
- c. Adanya perjodohan demi mempertahankan kelas dan status sosial,
- d. perkawinan karena hamil oleh korban pemerkosaan dengan alasan untuk menutupi aib kedua keluarga, dan menghindari tanggung jawab pidana.

Tindak pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana baru dan belum ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya, baik dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, meskipun begitu bentuk kriminalisasi dari tindakan pemaksaan perkawinan sebagai jaminan atas perlindungan terhadap kaum-kaum yang rentan terutama perempuan dan anak-anak yang sering menjadi objek dalam praktik pemaksaan perkawinan.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Juvani Leonardo Flore Mongkaren, dkk, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Lex Crimen*, Vol. XII No. 3, (Mei 2023): 27.

<sup>107</sup> Mongkaren, dkk, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan," 30.

Dalam pelaksanaannya, Tindak pidana pemaksaan perkawinan sebagai kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 perlu adanya penyempurnaan terhadap detail-detail pertimbangan yang harus dilakukan atau dirumuskan untuk menetapkan apakah seseorang benar-benar melakukan pemaksaan perkawinan yang berakibat kekerasan seksual atau tidak, agar dapat menjadi panduan pertimbangan yang jelas bagi para penegak hukum dalam mengambil keputusan hukum.

Kriminalisasi pemaksaan perkawinan ini merupakan hal yang sangat krusial untuk menyempurnakan ketentuan hukum yang belum dapat secara efektif mencegah, melindungi, memberikan keadilan, serta memulihkan atau menjamin hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 H UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>108</sup>

Sesuai dengan amanat Pasal 28 B UUD 1945, yang mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh hak warga negaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Setneg RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28.

<sup>109</sup> Setneg RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28.

## **B. Pasal 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Maslahat**

Di dalam Pasal 10 UU. No. 12 Tahun 2022 menjelaskan tentang pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dengan berbagai pertimbangannya sesuai dengan pembahasan sebelumnya.

Menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan merupakan misi besar yang ada pada setiap produksi hukum, *maqashid al-syari'ah* dalam bentuk *majazi* berperan sebagai sebab yang mengarahkan menuju kemaslahatan yang mengarah pada kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Segala aspek penting dalam UU No. 12 Tahun 2022 TPKS tentu telah dipertimbangkan dalam perumusannya dan memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi misi tersebut.

Kerelaan dan keikhlasan dalam perkawinan merupakan aspek pertama untuk membangun bahtera keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketika dalam suatu perkawinan tanpa didasari adanya kerelaan dari calon mempelai, melainkan berdasarkan pemaksaan, maka yang terjadi adalah perampasan hak dan kebebasan korban dalam menjalani kehidupannya termasuk menentukan pasangan hidup, dan tentunya Islam menentang tindakan yang dapat merugikan seseorang.

Pemaksaan perkawinan termasuk sebagai kategori kekerasan seksual. Kekerasan seksual bertentangan dengan aspek nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, aspek ketuhanan dan kemanusiaan tersebut menjadi unsur penting dalam pemberlakuan sebuah hukum, aspek tersebut juga menjadi

prinsip penting dalam menjaga kemaslahatan.

Meskipun dalam Islam terdapat aturan mengenai hak *ijbar*, namun untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang oleh wali, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat dan harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang diterima oleh anak.<sup>110</sup> Oleh karena itu hak *ijbar* oleh wali terhadap anaknya tidak bisa dikategorikan sebagai hak yang mutlak (bisa dilakukan dalam segala kondisi), melainkan bersifat *muqayyad* (bisa dilakukan dalam kondisi tertentu). Penyalahgunaan wewenang oleh wali akan berdampak kepada penderitaan fisik maupun mental anak, dan akan berpotensi anak menjadi korban pemaksaan perkawinan secara *ikrah*. Oleh karena itu Islam tidak serta merta memperbolehkan kawin paksa meskipun dengan konsep *ijbar*.<sup>111</sup>

Sebagaimana yang tertulis pada teori maslahat, tujuan utama atau esensi dari penerapan syariat atau hukum adalah untuk menghasilkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan ini dapat terwujud apabila mampu membangun dan menjaga lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam upaya meraih dan menjaga kelima unsur pokok ini, di kalangan ulama *ushul fiqh* membagi tiga tahap dalam ruang lingkup tujuan syara' yaitu:<sup>112</sup>

<sup>110</sup> Mohsi, dkk, "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan," 30.

<sup>111</sup> Muhammad Syamsudin, "Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (6): Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan," *NU Online*, 13 Maret, 2019, <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-6-wali-mujbir-dan-pemaksaan-perkawinan-jSIRv>.

<sup>112</sup> Asafri Jaya Bakri dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syariah: Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

1. *Maslahat al-dharuriyyat* (primer) merupakan tingkatan paling tinggi dalam *maqashid al-syari'ah* yang menentukan masalah dalam menjalani kehidupan di dunia maupun setelahnya saat di akhirat kelak. *Maqashid* ini difokuskan pada perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok.
2. *Maslahat al-hajiyyat* (sekunder), adalah tingkatan kebutuhan dalam kategori sedang, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan lebih baik lagi dan untuk menghilangkan kesulitan dalam pemeliharaan lima unsur pokok, yang bila tidak diupayakan sebenarnya tidak akan menyebabkan kemaslahatan menjadi terbengkalai secara keseluruhan, tetapi dapat mengakibatkan kesulitan (*masyaqqah*).
3. *Maslahat al-tahsiniyyat* (tersier) menurut pandangan umum adalah kebutuhan yang dianggap baik dan berfungsi sebagai pelengkap bagi eksistensi kemaslahatan *dharuriyyat* atau *hajiyyat*, dan dimaksudkan supaya manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Meskipun tidak dilakukan, tidak akan menghilangkan kemaslahatan atau menyebabkan kesulitan.

Pemerintah sebagai abdi negara dalam menjalankan amanatnya telah mengesahkan UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 9 Mei 2022 sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan atas tindak pidana kekerasan seksual khususnya pemaksaan perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 10 UU TPKS.

Menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan sebagai salah satu unsur menjaga kemaslahatan manusia, seiring dengan mencegah kemafsadatan yang dapat merusak keadilan tersebut. Pemerintah sebagai pemangku amanat memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi misi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan warga negaranya, terutama terhadap fenomena kawin paksa. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan tindak pemaksaan perkawinan sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.<sup>113</sup>

Dalam perjalanan legislasinya UU TPKS memicu pro kontra, dalam praktik pemaksaan perkawinan di Indonesia banyak dilakukan dengan dalih agama, budaya atau adat. Sebagian menilai bahwa tindak pidana pemaksaan perkawinan pada Pasal 10 dalam UU No. 12 Tahun 2022 TPKS melanggar aturan syariat yang menyediakan hak *ijbar*, dan sebagian lain menilai UU TPKS ini merupakan sikap tegas pemerintah dalam merespon maraknya tindak pemaksaan perkawinan yang berdampak pada kemudharatan.

Kesesuaian antara tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 UU TPKS dengan kandungan hukum Islam melalui lima unsur pokok atau *al-dharuriyat al-khams* untuk tercapainya tujuan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Sebagai usaha untuk melestarikan eksistensi agama, konsep

---

<sup>113</sup> Edi Abdullah dan Johariani, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, 56.

menjaga agama tidak hanya berfokus pada keyakinan akan keesaan Tuhan, namun juga mengoptimalkan kepercayaan terhadap enam hal yang menjadi rukun iman yakni iman kepada Allah SWT, para malaikat, kitab suci, rasul-rasul, takdir-Nya, dan hari kiamat.

Pancasila menjadi landasan utama dari setiap perundang-undangan yang disahkan oleh pemerintah. Pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang di dalamnya terkandung nilai-nilai untuk mengamalkan ajaran agama dengan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-NYA menurut kepercayaan masing-masing. Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tentunya harus memperhatikan landasan tersebut supaya nilai-nilai agama tetap terjaga.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)<sup>114</sup>

Salah satu perintah dari ayat tersebut adalah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Pasal 10 UU TPKS dalam pelaksanaannya untuk memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dengan

<sup>114</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 277.

menjadikan tindak pemaksaan perkawinan sebagai salah satu delik pidana kekerasan seksual demi tercapainya kebajikan atau kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

## 2. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Terdapat bermacam-macam cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang ditawarkan oleh Islam, ada cara dengan mengusahakan wujudnya kehidupan yaitu dengan membangun rumah tangga melalui pernikahan. Tujuan hubungan suci ini adalah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang akan sulit dicapai apabila berawal dari perkawinan yang dipaksakan dan dapat berakibat sebaliknya

Peran Pasal 10 UU TPKS untuk menjaga jiwa yaitu melarang seseorang untuk memaksakan perkawinan karena dapat berdampak pada kerusakan mental atau jiwa bagi korban. Bukan hanya mental, jika pemaksaan perkawinan disertai ancaman dengan tindakan-tindakan yang bersifat kekerasan, akan berakibat pada kerugian fisik korban. Untuk itu

dijadikanlah pemaksaan perkawinan sebagai delik pidana kekerasan seksual, untuk kemaslahatan dengan menjaga kelangsungan hidup warga negara Indonesia terutama kaum-kaum yang rentan terhadap tindakan kekerasan seksual.

## 3. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Menjaga keturunan dimaksudkan demi terpeliharanya kelangsungan regenerasi manusia melalui reproduksi. Islam mensyariatkan untuk menjalin tali pernikahan sebagai sarana manusia

untuk menjaga keturunan, dan tidak menjadikan anak sebagai makhluk terpisah dari orang tua agar keturunan atau anaknya mendapat perawatan, perlindungan, dan kasih sayang.

Pasal 10 UU TPKS memiliki peran untuk menjaga dan menyelamatkan anak dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain yang dapat merugikan dan terhindar dari kemudharatan.<sup>115</sup> Juga menjaga keturunan melalui adanya larangan pemaksaan perkawinan karena dapat menimbulkan tekanan mental karena tidak siapan untuk menjalani proses reproduksi seperti melakukan hubungan seksual, masa kehamilan, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak, yang berakibat pula pada anak yang dihasilkan dari tindakan pemaksaan perkawinan dengan risiko *stunting* (gangguan pertumbuhan anak).

#### 4. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Setiap individu manusia dilengkapi dengan akal yang berfungsi sebagai sumber hikmah, pengetahuan, hidayah, dan melalui akalnya, manusia memiliki hak untuk menjadi khalifah atau pemimpin atas eksistensi kehidupannya di dunia. Melalui akal, manusia dapat mencapai kesempurnaan, kehormatan, serta menjadi karakter yang berbeda dari ciptaan Allah lainnya.

Akal adalah pemberian yang sangat mulia, dari situlah Islam meletakkan manusia di depan akalnya karena tanpa akal atau cacat karena gila, perhitungan amal manusia diangkat, tidak ada pembebanan

---

<sup>115</sup> Mohsi, dkk, "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan," 30.

dan siksa atau sanksi untuknya. Maka sebagai tindak lanjut atas tindak pemaksaan perkawinan sebagai kekerasan seksual dalam Pasal 10 UU TPKS yaitu hak pemulihan berupa rehabilitasi terhadap pelaku ataupun korban. Hal ini agar pelaku merasa jera dan menyesali perbuatannya. Sedangkan korban diberikan rehabilitasi medis, mental, dan sosial untuk memulihkan trauma setelah terjadinya tindakan yang menimpa dirinya.<sup>116</sup>

#### 5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Harta termasuk kebutuhan inti manusia dalam menjalani proses kehidupannya dan tidak bisa terlepas darinya. Manusia mencari harta demi menjaga eksistensi kemaslahatannya di dunia dan harta yang halal dan baik untuk menjaga pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Tindak pemaksaan perkawinan akan menimbulkan kerugian-kerugian yang diterima oleh korban, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan tersebut, kemiskinan menjadi alasan utama sehingga orang tua memaksakan perkawinan anaknya dengan orang pilihannya yang secara materiil dapat membantu perekonomian orang tuanya dan mengurangi beban ekonomi orang tuanya. alasan tersebut hanya menguntungkan kedua orang tuanya, namun anak menjadi korban atas kasus kawin paksa tersebut.<sup>117</sup> Oleh karena itu Pasal 10 UU TPKS hadir untuk melindungi anak dari kawin paksa karena faktor tersebut yang cenderung menguntungkan satu pihak, yaitu orang tuanya, dan

<sup>116</sup> Setneg RI, UU No. 12 Tahun 2022, Pasal 70.

<sup>117</sup> Mahmudin dan Musyarrofah, Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan, 85.

mencegah orang tua untuk mendapatkan rizki yang tidak *thoyyiba* (baik) karena menjadikan anak sebagai korban dalam pemaksaan perkawinan.

Menjadikan tindak pidana pemaksaan perkawinan ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil baik *nash* maupun sunah karena tidak ada aturan melawan konsep hak *ijbar*, bahkan justru menjaga masyarakat dari kekerasan yang bersifat seksual melalui Pasal 10 UU TPKS.

Maslahat adalah syarat mutlak untuk keabsahan suatu *'illat. Qiyas*, seperti yang dipahami dari definisinya, adalah usaha untuk menjaga kepentingan dalam suatu situasi atau *furu'* yang sedang dicarikan hukumnya. Oleh karena itu, menurut terminologi para ahli hukum, hubungan antara *qiyas* dan kepentingan adalah universal dan mutlak secara khusus. Karena dalam setiap *qiyas*, kemaslahatan harus dijaga, namun belum tentu jika ada pemeliharaan kepentingan maka terjadi *qiyas*. Yang terakhir, bisa jadi hanya kepentingan yang umum. Namun kepentingan tersebut tidak dipertimbangkan atau ditolak oleh syariat. Kepentingan ini dapat disebut sebagai *maslahah mursalah*, yaitu kepentingan yang dipertimbangkan oleh mujtahid dalam masalah yang tidak ada bukti untuk digunakan dalam *qiyas* dan tidak ada bukti yang menolaknya. Ini tidak berarti *maslahah mursalah* itu tidak memiliki dasar sama sekali. Tanpa dasar syar'i, *maslahah mursalah* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Karena hukum syariat secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Berikut adalah dalil-dalil larangan berbuat kerusakan yang dapat dijadikan dasar larangan perbuatan merusak atau merugikan.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” (QS. Al-Baqarah: 11)<sup>118</sup>

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “(Ingatlah) ketika Musa memohon (curahan) air untuk kaumnya. Lalu, Kami berfirman, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka, memancarlah darinya (batu itu) dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah: 60)<sup>119</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf: 56)<sup>120</sup>

Dalam bukunya “Ilmu Ushul al-Fiqh,” Syekh Wahab Khallaf

<sup>118</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 3.

<sup>119</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 9.

<sup>120</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 157.

menjelaskan bahwa prinsip dasar dalam syariat hukum adalah untuk memastikan tercapainya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, dengan memberikan manfaat kepada mereka dan menghindarkan mereka dari kerusakan atau bahaya. Memahami tujuan umum ini sangat penting untuk memahami secara benar makna dari beberapa *nash* syar'i dan cara implementasinya, serta untuk menemukan hukum-hukum yang tidak secara langsung disebutkan dalam *nash*.<sup>121</sup> Salah satu cara merespons kebutuhan hukum yang tidak tercantum dalam *nash* adalah dengan menetapkan peraturan yang menjadi kesepakatan bersama dalam suatu negara demokratis. Dalam upaya memastikan tercapainya tujuan kemaslahatan ini, Syekh Wahab Khallaf mendorong para pemimpin pemerintahan dan badan legislatif untuk merumuskan tujuan dari pembuatan undang-undang yang berlaku, baik secara umum maupun khusus dalam setiap babnya, sehingga rumusan ini dapat menjadi dasar bagi para hakim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan perkara.<sup>122</sup> Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih bahwa apa pun kebijakan dan program pemerintah dalam menjalankan amanatnya sebagai pemimpin umat haruslah dilandaskan pada tujuan kemaslahatan bagi umat yang dia pimpin.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar *maslahah*,”<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, 197.

<sup>122</sup> Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, 198.

<sup>123</sup> As-Suyuthi, *al-Asybah wa An-Nazhair*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, 1990), 121.

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur kemaslahatan dapat dijadikan sebagai perspektif mengenai tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS. Dengan demikian dilihat dari sudut pandang Islam, menjadikan tindak pemaksaan perkawinan sebagai delik pidana pemaksaan perkawinan (Pasal 10 UU TPKS) sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk menghindari kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat bagi manusia terutama warga negara Indonesia.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”<sup>124</sup>

Orang tua bertanggung jawab untuk menentukan arah kehidupan seorang anak, akan tetapi bukan berarti memaksakan kehendak dianggap suatu kemaslahatan. Apalagi pemaksaan perkawinan yang disertai ancaman dan mengabaikan sisi kemanusiaan yang dilakukan tanpa melihat syarat-syarat penting yang dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Berdasarkan kaidah *ushul fiqh* di atas, tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU No. 12 Tahun 2022 TPKS dengan ancaman pidana 9 (sembilan) tahun dan/atau denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menjadi langkah penting pemerintah untuk menghindari kemudharatan demi terciptanya kemaslahatan manusia khususnya warga negara Indonesia dalam beragama dan bernegara.

<sup>124</sup> Abd Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa al Qawaid al Fiqhiyah*, Terj. Ahmad Musaddad, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 55.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemaksaan perkawinan berdasarkan hak *ijbar* yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat dengan memenuhi syarat-syaratnya dan memiliki unsur-unsur tujuan kemaslahatan baik itu dari pihak anak yang dinikahkan atau dari pihak wali, maka perkawinan dengan hak *ijbar* tidak termasuk kategori kekerasan seksual. Sedangkan pemaksaan perkawinan secara *ikrah* ditinjau dari aspek kerugian-kerugian dan motif-motif yang diterima korban, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2022 TPKS, karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dari orang lain baik itu walinya, keluarganya atau orang luar, tindakan seksual yang tidak dikehendaki penerima atau korban, yang di dalamnya terdapat ancaman, tekanan baik fisik maupun psikis, serta menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan tidak bebas.

2. Pasal 10 UU No. 12 tahun 2022 TPKS, yang menjelaskan tentang pemaksaan perkawinan termasuk sebagai kekerasan seksual berdasarkan perspektif masalah dapat dibenarkan melalui dasar masalah yang mendukung tugas negara untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya. Menjadikan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana merupakan bentuk kehati-hatian negara terhadap *mafsadat* atau kerugian apabila tidak dicegah melalui


perundang-undangan sebagai aturan yang mengikat. Berdasarkan hasil penelitian ini, sangat diperlukan tindak lanjut sebagai penyempurnaan atas pedoman pelaksanaan Pasal 10 UU. No. 12 Tahun 2022 dengan pembuatan peraturan turunan dan penjabaran terkait tujuan penetapan aturan, agar dapat menjadi panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan hukum dalam pelaksanaannya, dengan tetap memastikan kemaslahatan umat supaya tetap terjaga.

## **B. Saran**

Setelah dilakukannya penelitian tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam Pasal 10 UU TPKS menurut perspektif maslahat, serta menganalisis bahan hukum yang tersedia, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya setiap individu memahami bahwa tugas wali dalam lingkup keluarga dan pemerintah dalam lingkup negara yaitu menjadi pelindung dan penolong, sehingga dapat memberikan kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan bukan egoisme kekuasaan sepihak.
2. Sebaiknya setiap orang memahami dampak buruk pemaksaan perkawinan yang berdampak pada kerugian yang diterima korban baik secara fisik, mental (psikis), sosial, dan ekonomi.
3. Perlu adanya pematangan terhadap aturan turunan yang lebih spesifik mengenai UU TPKS sebagai pedoman atas kebijakan hakim supaya proses peradilan tetap dalam koridor kemaslahatan.

4. Perlu adanya peran dari para pemuka agama, pemuka adat, aparaturnegara, dan seluruh warga negara Indonesia untuk saling bersinergi menyukseskan pelaksanaan UU TPKS khususnya pada tindak pidana pemaksaan perkawinan demi terwujudnya masyarakat yang tenteram dan berkeadilan.
5. Alangkah baiknya jika hasil dari penelitian ini dapat diperluas atau dikembangkan dan dijadikan sebagai rujukan untuk tujuan akademik dalam upaya menyebarkan serta mensosialisasikan larangan pemaksaan perkawinan yang berakibat pada kekerasan seksual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Auda, Jasser. *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya; Umar, Nasaruddin. *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Arfa, Faisar Ananda; Marpaung, Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Prenadamedia Group, April 2018.
- Said, Ali dkk. *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Khadijah, Siti Nurwati; Rostiawati, Justina, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya Pemaksaan Perkawinan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, Jember: STAIN Jember Press, Cet-1, 2013.
- Abdullah, Edi; Johariani, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Sleman: Deepublish, Cet-1, Juli 2023.
- Gadafi, Muamal dkk. *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Kendari: Literacy Institute, 2019.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Terjemahan: Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Gema Insani; Darul Fikir, t.t.
- Prihatin, Rohani Budi. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Novita, Fransiska dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.
- Safriadi, *Maqashid al-Syariah & Masalah Aceh*: SEFA Bumi Persada, 2015.
- Hakim, Abd Hamid. *Mabadi' Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Terj. Ahmad Musaddad, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Ibn Asyur, Thahir *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabiṭ al-Maṣlahah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut: Mu'assasah ar-Risalah, 1973.

Al-Jurjany, Ali ibn Muhammad. *al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988.

Soekanto, Soerjono; Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2015.

Asnawi, Moh. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Darussalam 2004.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

### **Jurnal Ilmiah**

Mahfudin, Agus; Musyarrofah, Siti. "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, 2019.

Mohsi. "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 5:1, Januari 2020.

Mohsi; Assulthoni, Fahmi; Muhtadi, Ridan. "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan dalam UU TPKS." *Journal on The 2nd Annual Conference on Islam Education, and Humanities - ACIEH*, Tahun 2023.

Zulfan Efendi Hasibuan. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)" *Jurnal El-Qanuny*, 5, Juli-Desember 2019.

Umami, Ayu. "Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan di Bawah Umur" *Lex LATA: Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan*, Oktober, 2021.

Bambang, Agus dkk. "Pernikahan Paksa Anak di Bawah Umur Studi Perbandingan Antara Fikih Islam dengan Hukum Positif di Indonesia" *Jurnal Pro Hukum*, 11, September, 2022.

Lewoleba, Kayus Kayowuan; Helmi Fahrozi, Muhammad. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esesnsi Hukum*, Vol. 2:1, Juni 2020

Tamam, Badrut; Ismawati, Risna. "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Journal Of Islamic Family Law*, Vol-6 No. 2, Juli 2022..

Khoiruddin, M. "Wali Mujbr Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syaria'ah)" *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol-18 No. 2, 2019.

Marzuki, Ismail; Siroj, A. Malthuf. "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10:2, November 2022.

Mongkaren, Juvani Leonardo Flore, dkk, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Lex Crimen*, Vol. XII No. 3, Mei 2023.

Mahmudin. "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol-20 No. 2, 2020.

Mahmudin, Agus; Musyarrofah, Siti. Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol-4 No. 1, April 2019.

### **Skripsi**

Putri, Dita Sundawa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak *Ijbar* Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta)" Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Zahir, Dayu Dyana. "Pemaksaan Perkawinan oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Prasetiawati, Esa. "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah" Skripsi, Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

### **Tesis**

Sariyah, Nurun. "Sanksi Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Masalah" Tesis, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

### Website

Wardah, Fathiyah. "KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa," *VOA Indonesia*, 8 Maret 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>.

Syamsudin, Muhammad. "Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (6): Wali Mujbir dan Pemaksaan Perkawinan," *NU Online*, 13 Maret, 2019, <https://nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-6-wali-mujbir-dan-pemaksaan-perkawinan-jSIRv>.

### Al-Quran al-Karim

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Bandung: Semesta Al-Quran, Desember 2013.

### Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, November 2021.

Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Februari 2017.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Permata Press, 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2008.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awaludin Ridlo  
NIM : 204102010019  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak dapat unsur- unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terhadap unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 16 November 2023  
Yang menyatakan,



Awaludin Ridlo  
NIM: 204102010019

## BIODATA PENELITI



Nama : Awaludin Ridlo  
Tempat / Tanggal Lahir : Lumajang, 05 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
NIM : 204102010019  
Fakultas : Syariah  
Jurusan / Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga  
Alamat Asal : Dusun Sarirejo II, RT 025 / RW 004, Desa Kebonsari,  
Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang,  
Jawa Timur 67316  
No. Handphone : 0852-3664-3870  
Email : [awaludin.ridlo01@gmail.com](mailto:awaludin.ridlo01@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

- 1) TK Muslimat NU Labruk Kidul (2003-2005)
- 2) SDN Kebonsari (2005-2011)
- 3) SMP Al-Munawwariyyah (2011-2014)
- 4) SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan (2015-2018)
- 5) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

### Pengalaman Organisasi :

- 1) Ketua Bidang Keilmuan HMPS HK (2021-2022)